



- © Hak cipta milik UIN Suska Riau
- State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis tanpa menyebutkan sumber:  
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**PERAN POS BANTUAN HUKUM DALAM MEMBERIKAN  
BANTUAN HUKUM TERHADAP MASYARAKAT MISKIN  
PERSPEKTIF FIQIH SIYASAH QADHA'YYAH  
(Studi Kasus di Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru)**

**SKRIPSI**

Diajukan untuk Melengkapi Tugas dan Memenuhi Syarat  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)  
Fakultas Syari'ah dan Hukum



Oleh :

**RAHMADI SALIM**  
**NIM. 12020411097**

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM  
RIAU-PEKANBARU  
1445 H/2024 M**



- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi dengan judul “Peran Pos Bantuan Hukum Terhadap Pemberian Bantuan Hukum Masyarakat Miskin Berdasarkan Perspektif Fiqih Siyash Qadha’iyyah (Studi di Posbakum Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru).” yang ditulis oleh:

Nama : Rahmadi Salim  
 NIM : 12020411097  
 Program Studi : Hukum Tata Negara (Siyasah)

Demikian surat ini dibuat agar diterima dan disetujui untuk diujikan dalam sidang munaqasyah Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 20 Maret 2024

Pembimbing I

**Dra. Irdamisraini, M.A**  
 NIP. 196407071993032001

Pembimbing II

**Dr. Rahman Alwi, M.Ag**  
 NIP. 197006211998031003



- a. Pengutuban hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutuban tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **“Peran Pos Bantuan Hukum Dalam Memberikan Bantuan Hukum Terhadap Masyarakat Miskin Perspektif Fiqih Siyash Qadha’iyyah (Studi Kasus Di Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru)”** yang ditulis oleh:

Nama : Rahmadi Salim  
 NIM : 12020411097  
 Program Studi : Hukum Tata Negara (Siyash)

Telah dimunaqasyahkan pada:

Hari : Jumat, 14 Juni 2024  
 Waktu : 07.30 WIB  
 Tempat : Ruang Sidang Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 19 Juni 2024

**TIM PENGUJI MUNAQASYAH**

Ketua  
**Dr. Ahmad Zikri, S.Ag., MA**

Sekretaris  
**Marzuki, M.Ag**

Penguji I  
**Dr. Suhayib, M.Ag**

Penguji II  
**Irfan Zulfikar, M.Ag**



Mengertuhi:

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

**Dr. Zulkifli, M.Ag**  
 NIP. 1974010082005011005



2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

Lampiran Surat:  
 Nomor : Nomor 25/2021  
 Tanggal : 10 September 2021

**SURAT PERNYATAAN**

Saya yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Rahmadi Salim  
 NIM : 12020411097  
 Tempat/ Tgl. Lahir : Petapahan, 25 Desember 2001  
 Fakultas/Pascasarjana : Syariah dan Hukum  
 Prodi : S1 Hukum Tata Negara  
 Judul Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya\* :

**“Peran Pos Bantuan Hukum Dalam Memberikan Bantuan Hukum Terhadap Masyarakat Miskin Perspektif Fiqih Siyasa Qadha’iyah (Studi Kasus Di Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru)”**

Menyatakan dengan sebenar-benarnya:

- Penulisan ~~Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya\*~~ dengan judul sebagaimana disebutkan diatas adalah hasil pemikiran dan peneitian saya sendiri.
- Semua kutipan pada karya tulis saya ini disebutkan sumbernya.
- Oleh karena itu ~~Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya\*~~ saya ini, saya sampaikan bebas dari plagiat.
- Apabila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan ~~Disertasi/Thesis/Skripsi/(Karya Ilmiah lainnya\*)~~ saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Demikianlah Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 26 Juni 2024  
 Yang membuat pernyataan

**RAHMADI SALIM**  
**NIM : 12020411097**

*\*pilih salah satu sesuai jenis karya tulis*

## ABSTRAK

### **Rahmadi (2024): Peran Pos Bantuan Hukum Terhadap Pemberian Bantuan Hukum Masyarakat Miskin Berdasarkan Perspektif Fiqih Siyasaq Qadha'iyah (Studi di Posbakum Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru)**

Penelitian ini dilatar belakangi oleh banyaknya masyarakat miskin yang tidak menyelesaikan permasalahannya di pengadilan karena mengingat banyaknya biaya perkara yang harus dikeluarkan. Ditambah lagi pengetahuan mereka tentang perkara di pengadilan sangat minim. Sehingga membuat mereka susah untuk mendapatkan keadilan. Adapun rumusan masalahnya bagaimana peran pos bantuan hukum dalam memberikan bantuan hukum terhadap masyarakat miskin yang berperkara di pengadilan berdasarkan PERMA Nomor 1 Tahun 2014? dan bagaimana pandangan *fiqih siyasaq qadha'iyah* terhadap peran pos bantuan hukum dalam memberikan bantuan hukum terhadap masyarakat miskin yang berperkara di Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru?

Jenis penelitian ini menggunakan metode sosiologis hukum yaitu melakukan penelitian secara langsung kelapangan (*field research*) dengan metode wawancara. Adapun lokasi penelitian di Jalan HR. Soebrantas No. 13, KM. 9, Kecamatan Tampan, Kota Pekanbaru, Riau 28294. Teknik pengambilan sampel penelitian ini yaitu teknik *Probability sampling* yang pengambilannya dilakukan secara menyeluruh. Sumber data penelitian ini yaitu data primer dan sekunder. Menggunakan metode pengumpulan data melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Metode analisis data dalam penelitian ini menggunakan teknik deskriptif dengan menggunakan reduksi data, selanjutnya penyajian data, dan ditarik sebuah kesimpulan.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui secara jelas peran yang dilakukan oleh posbakum dalam memberikan bantuan hukum kepada masyarakat miskin yang berperkara di pengadilan berdasarkan PERMA Nomor 1 Tahun 2014, dan mengetahui secara jelas bagaimana pandangan *fiqih siyasaq qadha'iyah* terhadap peran pos bantuan hukum dalam memberikan bantuan hukum terhadap masyarakat miskin yang berperkara di Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pos bantuan hukum yang ada di Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru menurut penulis sebenarnya sudah melaksanakan perannya dengan baik. Seperti pemberian bantuan hukum prodeo dan probono kepada masyarakat miskin yang berperkara, dan bantuan hukum untuk masyarakat umum berupa: informasi hukum, konsultasi hukum, advis hukum dan bantuan dalam pembuatan dokumen hukum. Namun, tentulah yang namanya peran pos bantuan hukum yang dilakukan oleh manusia tidaklah sempurna atau maksimal. Karena disebabkan oleh faktor penghambat yaitu: kurangnya sosialisasi mengenai Posbakum di masyarakat, pembatasan pemberian layanan hukum, kurangnya informasi tentang peran Posbakum.

Sebagai analisa penulis, apa yang dilakukan oleh pos bantuan hukum yang ada di PTUN Pekanbaru dalam rangka memberikan bantuan hukum kepada masyarakat miskin tidak bertentangan dalam pandangan *fiqih siyasaq qadha'iyah*



UIN SUSKA RIAU

1. **Prinsip-prinsip yang ada dalam Islam.**
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

apalagi prinsip-prinsip utama yang dilakukan oleh posbakum itu adalah prinsip-prinsip yang ada dalam Islam. Yaitu untuk menegakkan keadilan (*al-adalah*), kejujuran (*al-amanah*), persamaan hak di muka hukum (*al-musawah*), persaudaraan (*al-ukhuwah*), persatuan (*al-wihdah*) dan kepedulian terhadap orang-orang yang lemah dalam melindungi hak terutama orang miskin (*al-mustadhi'afin*). Semua ini untuk mewujudkan kemslahatan manusia.

**Kata Kunci:** *Bantuan Hukum, Masyarakat Miskin, Fiqih Siyasa Qadha'iyah*



## KATA PENGANTAR



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang  
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.  
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta dilindungi undang-undang  
UIN Suska Riau  
Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Segala puji serta syukur kehadirat Allah SWT yang tiada henti memberikan rahmat dan karunianya, sehingga penulisan skripsi ini selesai tepat pada waktunya. Shalawat dan Salam selalu tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW, yang telah membawa manusia dari alam jahiliyah kepada alam yang berilmu pengetahuan seperti yang kita rasakan saat sekarang ini.

Adapun skripsi ini berjudul “Peran Pos Bantuan Hukum Terhadap Pemberian Bantuan Hukum Masyarakat Miskin Berdasarkan Perspektif Fiqih Siyasah Qadha’iyah (Studi di Posbakum Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru)” Pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah memberikan bantuan dan dukungan dalam proses penyusunan skripsi ini, oleh karena itu penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Ayahanda Abdul Hamid dan Ibunda Tresni yang telah mengasuh dan mendidik penulis serta doa yang tiada henti dan memberikan dukungan moral maupun materil kepada penulis.
2. Bapak Prof. Dr. Khairunnas, M. Ag, selaku rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
3. Bapak Dr. Zulkifli, M, Ag, selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
4. Bapak Rahman Alwi, M. Ag, selaku Ketua Jurusan Hukum Tata Negara (Siyasah) Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Sekaligus

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sebagai Pembimbing 2 yang telah banyak memberikan arahan, dorongan serta bimbingan dalam hal penulisan dan metodologi untuk menyelesaikan skripsi ini.

5. Bapak Irfan Zulfikar, M. Ag, selaku Sekretaris Jurusan Hukum Tata Negara (Siyasah) Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

6. Ibu Dra., Hj., Irda Misraini, M.A, selaku Pembimbing 1 yang telah banyak memberikan arahan dan bimbingan dalam hal materi untuk menyelesaikan skripsi ini.

7. Kakak Amelia Mardiana, S.H, selaku anggota posbakum PTUN Pekanbaru, yang telah bersedia membantu penulis dalam mengumpulkan informasi.

8. Kepada seluruh anggota yang bergabung di dalam Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru.

9. Kepada Mona Anjeli, S.Sos, yang selalu memberikan bantuan kepada penulis, baik dalam pengumpulan informasi maupun dalam memberikan semangat serta dukungan emosional penulis.

10. Kepada teman-teman lokal HTN'A yang selalu bersedia menjawab segala pertanyaan penulis.

Akhirnya, kepada seluruh pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu secara langsung maupun tidak langsung telah memberikan bantuan dan dukungan dalam penyusunan skripsi ini, penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya, semoga dapat balasan yang berlipat ganda dari Allah SWT. Serta tidak lupa juga penulis memohon maaf atas semua kekurangan dan




UIN SUSKA RIAU

kesalahan yang ada selama penulisan skripsi ini. Penulis berharap semoga skripsi dapat bermanfaat bagi para pembaca dan dapat dijadikan sebagai referensi untuk pengembangan ilmu pengetahuan kedepannya.

Pekanbaru, 20 Maret 2024  
Penulis

**Rahmadi Salim**  
**NIM. 12020411097**



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. **Dilarang** mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK</b> .....	i
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	iii
<b>DAFTAR ISI</b> .....	vi
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	x
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	1
<b>A. Latar Belakang</b> .....	1
<b>B. Batasan Masalah</b> .....	6
<b>C. Rumusan Masalah</b> .....	6
<b>D. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian</b> .....	7
1. Tujuan Penelitian .....	7
2. Manfaat Penelitian .....	7
<b>BAB II KERANGKA TEORITIS</b> .....	9
<b>A. Tinjauan Umum Tentang Peran</b> .....	9
1. Pengertian Peran .....	9
2. Jenis-Jenis Peran .....	11
3. Fungsi Peran .....	13
<b>Tinjauan Umum Tentang Pos Bantuan Hukum</b> .....	14
1. Sejarah Pos Bantuan Hukum .....	14
2. Landasan Hukum Tentang Pos Bantuan Hukum .....	18
3. Pengertian Pos Bantuan Hukum .....	22
4. Tujuan Pembentukan Pos Bantuan Hukum .....	25
5. Fungsi Pos Bantuan Hukum .....	26
<b>Tinjauan Umum Tentang Bantuan Hukum</b> .....	26
1. Sejarah Bantuan Hukum .....	26
2. Pengertian Bantuan Hukum .....	33
3. Prinsip Bantuan Hukum .....	34
4. Ruang Lingkup Bantuan Hukum .....	37
5. Jenis-Jenis Bantuan Hukum .....	39
<b>Tinjauan Umum Tentang Masyarakat Kemiskinan</b> .....	41

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Pengertian Masyarakat Miskin .....	41
2. Hak-Hak Masyarakat Miskin di Pengadilan .....	46
3. <b>Kriteria Masyarakat Miskin .....</b>	<b>46</b>
4. Bantuan Hukum Yang Berhak Diperoleh Masyarakat Miskin .....	50
Tinjauan Umum Tentang Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2014 .....	52
1. Latar Belakang Terbentuknya Peraturan Mahkamah Agung .....	52
2. Pengertian Peraturan Mahkamah Agung .....	56
3. Landasan Hukum Peraturan Mahkamah Agung .....	56
4. Kedudukan PERMA Nomor 1 Tahun 2014 Dalam UUD 1945 .....	58
5. Isi PERMA Nomor 1 Tahun 2014 .....	59
F. Tinjauan Umum Tentang <i>Fiqih Siyasah Qadha'iyah</i> .....	62
1. Pengertian <i>Fiqih Siyasah Qadha'iyah</i> .....	62
2. Ruang Lingkup <i>Fiqih Siyasah Qadha'iyah</i> .....	66
3. Prinsip Bantuan Hukum Dalam Pandangan <i>Fiqih Siyasah Qadha'iyah</i> .....	68
4. Konsep Bantuan Hukum Dalam <i>Fiqih Siyasah Qadha'iyah</i> .....	70
5. Asas Bantuan Hukum Dalam Pandangan <i>Fiqih Siyasah Qadha'iyah</i> .....	72
Penelitian Terdahulu .....	76
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>82</b>
A. Jenis dan Sifat Penelitian .....	82
B. Lokasi Penelitian .....	82
C. Subjek dan Objek Penelitian .....	82
D. Populasi dan Sampel .....	83
Sumber Data .....	84
1. Data Primer .....	84
2. Data Sekunder .....	85
Metode Pengumpulan Data .....	85

1. Observasi .....	86
2. Wawancara ( <i>Interview</i> ) .....	86
3. Dokumentasi .....	86
Metode Analisis Data .....	87
1. Reduksi Data .....	87
2. Penyajian Data .....	88
3. Penarikan Kesimpulan .....	88
Metode Penulisan .....	89
1. Metode Deduktif .....	89
2. Metode induktif .....	89
3. Metode Deskriptif .....	89
Sistematika Penulisan .....	90
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>92</b>
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian .....	92
1. Sejarah Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru .....	92
2. Visi dan Misi Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru...	94
3. Tugas Pokok dan Fungsi Jabatan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru .....	95
4. Struktur Organisasi Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru .....	110
Peran pos bantuan hukum dalam memberikan bantuan hukum terhadap masyarakat miskin yang berperkara di pengadilan berdasarkan PERMA Nomor 1 Tahun 2014 .....	113
1. Kedudukan Pos Bantuan Hukum di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) .....	113
2. Bentuk Bantuan Hukum Yang Diberikan Pos Bantuan Hukum Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Kepada Pihak Yang Berperkara .....	116
3. Bentuk Penyelesaian Hukum Masyarakat Miskin Yang Berperkara Di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).....	123


- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. Mekanisme Pemberian Layanan Bantuan Hukum Di Pengadilan Tata Usaha Negara .....	127
5. Prinsip Yang Ingin Ditegakkan Pos Bantuan Hukum Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru .....	134
6. Kendala Pos Bantuan Hukum Dalam Memberikan Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Miskin di Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru .....	135
Pandangan <i>fiqih siyasah qadha'iyah</i> terhadap peran pos bantuan hukum dalam memberikan bantuan hukum terhadap masyarakat miskin yang berperkara di Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru .....	137
<b>BAB V KESIMPULAN DAN SARAN</b> .....	143
A. Kesimpulan .....	143
B. Saran .....	144

**DAFTAR PUSTAKA**  
**LAMPIRAN**

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Struktur Organisasi Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru 112



© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

### Hak Cipta Diliindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Dalam Islam, bantuan hukum itu sebenarnya telah ada sejak masa Rasulullah SAW. Namun, pada masa itu bantuan hukum masih dikenal dengan sebutan *wakalah*. Bantuan hukum dapat dilakukan di luar maupun di dalam pengadilan dan bantuan hukum ini dapat diberikan kepada semua orang yang membutuhkan bantuan, baik itu orang kaya maupun orang miskin.

Bentuk bantuan hukum untuk orang yang tidak mampu dapat berupa bantuan *prodeo* maupun bantuan *probono*. Pemberian bantuan hukum ini dalam Islam sesuai dengan prinsip *ta'awun* atau tolong menolong. Artinya memberikan pertolongan atau bantuan kepada orang yang tidak mampu supaya dapat melindungi hak-haknya.<sup>1</sup> Namun, tidak semua tolong-menolong itu dianjurkan dalam Islam, melainkan saling tolong dalam kebaikan dan takwa, seperti yang tertera dalam al-Qur'an surat al-Maidah: 2, yang berbunyi:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ۗ

Artinya: .... dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya. (Q.S Al-Maidah: 2).<sup>2</sup>

<sup>1</sup> Didi Kusnadi, *Bantuan Hukum dalam Islam*, (Bandung: Pustaka Setia, 2012), h. 220.

<sup>2</sup> Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, (Bandung: Al-Ma'arif, 1997), h. 97.



Ayat di atas menjelaskan bahwa tolong menolong atau memberi bantuan antar sesama itu sangat dianjurkan oleh agama baik pertolongan itu dalam hal-hal yang bersifat keduniaan maupun dalam hal-hal yang bersifat keakhirian. Termasuk halnya tolong menolong untuk memberikan bantuan hukum kepada masyarakat tidak mampu.

Di dalam kajian *fiqh siyasah*, bantuan hukum termasuk ke dalam *siyasah qadha'iyah* atau kebijaksanaan peradilan. Salah satu konsep dari bantuan hukum dalam Islam adalah konsep persamaan hak. Dalam Islam perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia (HAM) merupakan salah satu bentuk dari penegakan keadilan. Dalam Al-Qur'an terdapat beberapa surat yang dapat dijadikan landasan hukum tentang persamaan hak, di antaranya yaitu Surah Al-Maidah:8 yang berbunyi:

يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ ۗ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلٰى ءَأآءِ الَّذِينَ تَعَدَّلُوا اَعْدِلُوا هُوَ اَقْرَبُ لِلتَّقْوٰى ۗ وَاتَّقُوا اللّٰهَ ۗ اِنَّ اللّٰهَ خَبِيْرٌۢ بِمَا تَعْمَلُوْنَ ﴿٨﴾

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah maha mengetahui apa yang kamu kerjakan”. (Q.S. Al-Maidah:8)<sup>3</sup>

Dari ayat di atas dapat diketahui bahwa fungsi dari pengadilan adalah untuk menegakkan keadilan bagi orang-orang yang berperkara di pengadilan dan terhadap orang miskin sekalipun.

Berbicara mengenai kemiskinan Negara Indonesia pandangan terhadap fakir miskin atau masyarakat kurang mampu sebagaimana yang

<sup>3</sup>Ibid, h. 99.





- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Di Negara Indonesia, mengenai bantuan hukum telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 yang berbunyi: “*Bantuan hukum ialah jasa memberi nasihat hukum di luar pengadilan dan atau bertindak baik sebagai pembela dari seorang yang tersangkut dalam perkara pidana maupun sebagai kuasa dalam perkara perdata atau tata usaha negara di muka pengadilan*”.<sup>7</sup>

Berbicara tentang bantuan hukum tidak semua orang yang berperkara di pengadilan mendapatkan bantuan hukum, terutama bagi masyarakat miskin. Banyak masyarakat miskin yang tidak ingin menyelesaikan permasalahannya di pengadilan karena mengingat banyaknya biaya perkara yang harus dikeluarkan. Sementara kemampuannya untuk membayar tidak ada.

Kemudian, ditambah lagi pengetahuan mereka tentang berperkara di pengadilan sangat minim. Sehingga membuat mereka susah untuk mendapatkan keadilan, bahkan mereka rela hak-haknya tidak diperoleh. Karena kenyataannya, apabila masyarakat miskin ingin memperjuangkan hak-haknya melalui jalur hukum maka hal ini akan sangat merugikan mereka dalam hal materi maupun waktu. Dan seluruh perjuangan ini pada akhirnya akan sia-sia.

Sehubungan dengan banyaknya problem di lapangan mengenai susahnya masyarakat miskin dalam mendapatkan keadilan untuk memenuhi hak-haknya maka Mahkamah Agung mengeluarkan Peraturan Mahkamah

<sup>7</sup> Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum*, (Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, 2011).



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang  
© Hak cipta © mik UIN Suska Riau  
State Islamic University of Sultan Syarifudin Riau

Agung Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan. Dalam layanan ini, negara akan menanggung biaya proses berperkara di pengadilan, sehingga setiap orang atau sekelompok orang yang tidak mampu secara ekonomi dapat berperkara secara cuma-cuma (*prodeo*).<sup>8</sup> Dengan dikeluarkannya PERMA No. 1 Tahun 2014. Maka semua lembaga pengadilan harus menerapkan PERMA tersebut.

Di Pekanbaru salah satu lembaga yang memiliki Pos Bantuan Hukum (POSBAKUM) adalah Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Di sini pos bantuan hukum disiapkan untuk membantu masyarakat yang tidak mampu secara ekonomi agar memperoleh bantuan hukum secara cuma-cuma (*prodeo*) ketika berperkara di pengadilan. Pertanyaannya adalah apakah pos bantuan hukum ini telah dilaksanakan sebagaimana yang telah diamanatkan dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2014? Dan sudahkah menjalankan perannya dengan baik?

Maka dari itu penulis merasa tertarik untuk menelitinya lebih lanjut yang akan dituang dalam judul skripsi yaitu **“Peran Pos Bantuan Hukum Dalam Memberikan Bantuan Hukum Terhadap Masyarakat Miskin Yang Berperkara Di Pengadilan Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2014 Perspektif Fiqih Siyash Qadha’iyyah (Studi Kasus Di Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru).”**

<sup>8</sup> Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan*, (Jakarta: Kepala Biro Hukum dan Humas Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI, 2014), h. 5.



## B. Batasan Masalah

Agar penelitian ini menjadi fokus dan terarah, maka diperlukan sebuah batasan masalah yang akan diteliti. Pembahasan penelitian ini difokuskan pada peran Pos Bantuan Hukum (POSBAKUM) Pengadilan Tata Usaha Negara dalam memberikan sebuah solusi kepada masyarakat yang tidak mampu berperkara di pengadilan tersebut, untuk memperoleh keadilan dengan cara memberikan bantuan hukum baik secara *prodeo* maupun *probono*. Memaparkan penjelasan mengenai hal-hal yang berkaitan dengan peran-peran yang dilakukan oleh posbakum dalam memperjuangkan hak masyarakat miskin di pengadilan berdasarkan PERMA Nomor 1 Tahun 2014 dan juga menurut perspektif *fiqh siyasah qadha'iyah*. Dan penulis membatasi waktu penelitian ini di tahun 2023 sampai tahun 2024.

## Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dari latar belakang di atas maka dapat dirumuskan sebuah masalah yang menarik untuk diteliti yaitu:

1. Bagaimana peran pos bantuan hukum dalam memberikan bantuan hukum terhadap masyarakat miskin yang berperkara di pengadilan berdasarkan PERMA Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru?
2. Bagaimana pandangan *fiqh siyasah qadha'iyah* terhadap peran pos bantuan hukum dalam memberikan bantuan hukum terhadap masyarakat miskin yang berperkara di Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru?

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang  
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.  
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

berdasarkan PERMA Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan?

## D. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian

### 1. Tujuan Penelitian

Dari rumusan masalah diatas maka ada beberapa tujuan yang akan dicapai dalam penelitian ini. Adapun tujuan tersebut yaitu:

- a. Mengetahui secara jelas peran yang dilakukan oleh posbakum dalam memberikan bantuan hukum kepada masyarakat miskin yang berperkara di pengadilan berdasarkan PERMA Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru.
- b. Mengetahui secara jelas bagaimana pandangan *fiqih siyasah qadha'iyah* terhadap peran pos bantuan hukum dalam memberikan bantuan hukum terhadap masyarakat miskin yang berperkara di Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru berdasarkan PERMA Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan

### 2. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini yaitu:

- Bagi penulis, penelitian ini dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk memenuhi gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
- Bagi fakultas, penelitian ini diharapkan dapat menjadi khazanah keilmuan bagi Fakultas Syariah dan Hukum terutama program studi Hukum Tata Negara (Siyasah) dan mahasiswa pada umumnya.

- c. Bagi instansi, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan demi terciptanya keadilan secara merata di elemen masyarakat terutama kepada masyarakat yang kurang mampu. Bagi peneliti berikutnya, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi rujukan bagi peneliti di masa mendatang.


© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.







- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dilakukan (*actual role*). Dan dalam pelaksanaan yang dibebankan kepada seseorang atau lembaga tersebut tentu saja terdapat faktor pendukung dan penghambatnya.

Menurut pendapat para ahli peran didefinisikan sebagai sesuatu yang berbeda-beda yaitu:

Menurut Edy Suhardono mendefinisikan, peran sebagai seperangkat norma yang membatasi suatu perilaku yang harus dijalankan oleh seseorang yang memiliki kedudukan dalam suatu posisi tertentu dan apabila perbuatan tersebut bertentangan, dapat menimbulkan suatu konflik peran, sehingga bila hal itu terjadi maka harapan-harapan yang diarahkan pada posisi yang diduduki tidak sesuai dengan semestinya.<sup>10</sup>

b. Menurut Koentjaraningrat mendefinisikan peran sebagai perbuatan seseorang yang menghendaki suatu posisi tertentu, dengan demikian konsep peran merujuk kepada pola tingkah laku yang diharapkan dari seseorang yang memiliki kedudukan tertentu dalam organisasi atau sistem.<sup>11</sup>

Menurut Soerjono Soekanto mendefinisikan peran sebagai aspek dinamis dari kedudukan (*status*), artinya apabila individu melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka ia sedang menjalankan suatu peranan.<sup>12</sup>

<sup>10</sup> Edy Suhardono. *Teori Peran: Konsep, Derivasi, dan Implikasinya*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1994), h. 14.

<sup>11</sup> Muhammad Fajar Awaludin dan Rachmad Ramdani, *Peran Kelompok Keagamaan dalam Menjaga Keharmonisan dan Keberagaman (Studi Deskriptif PC NU Kabupaten Karawang dan Vihara Nam Hai Kwan Se Im Pu Sa Kabupaten Sukabumi)*, (Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan, Vol. 8, No.1, Januari 2022), h. 673.

<sup>12</sup> Soerjono Soekanto, *Teori Peranan*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2002), h. 243.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dari beberapa pengertian yang telah dijabarkan, maka dapat disimpulkan bahwa peran adalah sebuah perilaku atau tingkah laku seseorang yang diharapkan oleh banyak orang terhadap seseorang yang memiliki status atau kedudukan tertentu.

## 2. Jenis-Jenis Peran

Peran yang terdapat dalam masyarakat dapat diklasifikasi menurut bermacam-macam cara sesuai dengan sudut pandang yang diambil. Berdasarkan pelaksanaannya di dalam masyarakat, peran dapat disebut sebagai peranan sosial. Peranan sosial ini dapat dibedakan menjadi 2 jenis yaitu:

- a. Peran yang diharapkan (*expected roles*), masyarakat menghendaki peran yang diharapkan dilaksanakan secermat-cermatnya sesuai dengan peraturan. Peran ini antara lain hakim, pilot pesawat, dan sebagainya. Peran-peran ini merupakan peran yang tidak dapat ditawar, harus dilaksanakan seperti yang ditentukan.
- b. Peran yang disesuaikan (*actual roles*), dalam melaksanakannya harus lebih luwes dari pada peran yang diharapkan, bahkan kadang-kadang harus disesuaikan, peran yang disesuaikan mungkin tidak cocok dengan situasi setempat, tetapi kekurangan yang muncul dianggap wajar oleh masyarakat. Suatu peran disesuaikan bukan karena manusia pelakunya, tetapi karena faktor-faktor diluar manusia. Yaitu situasi dan kondisi yang selalu baru dan sering sulit diramalkan sebelumnya.<sup>13</sup>

<sup>13</sup> J. Dwi Narwoko dan Suyanto, Bagong (editor) "Sosiologi Teks Pengantar dan Terapan" Edisi ketiga. (Jakarta: Prenada Media Group, 2010), h. 160.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Berdasarkan cara untuk memperolehnya, peran dibedakan menjadi

2) yaitu:

Peranan bawaan (*ascribed roles*), yaitu peranan yang di peroleh secara otomatis, bukan karena usaha, misalnya peranan sebagai nenek, anak, bupati, dan sebagainya.

Peranan pilihan (*achives role*), yaitu peranan yang diperoleh atas dasar keputusan sendiri, misalnya seseorang yang memutuskan untuk memilih kuliah di fakultas ilmu sosial dan ilmu politik, universitas gajah mada dan menjadi mahasiswa program studi sosiologi maupun kebijakan publik.

Soerjono soekanto membagi peran kedalam 3 (tiga) hal yaitu:

1) Peran Aktif adalah peran yang diberikan oleh anggota kelompok karena kedudukannya didalam kelompok sebagai aktifitas kelompok, seperti pengurus, pejabat, dan lainnya sebagainya.

Peran Partisipatif adalah peran yang diberikan oleh anggota kelompok kepada kelompoknya yang memberikan sumbangan yang sangat berguna bagi kelompok itu sendiri.

Peran Pasif adalah sumbangan anggota kelompok yang bersifat pasif, dimana anggota kelompok menahan dari agar memberikan kesempatan kepada fungsi fungsi lain dalam kelompok sehingga berjalan dengan baik.<sup>14</sup>

Menurut Bruce J. Cohen peran atau *role*, juga memiliki beberapa

jenis, yaitu:

---

Syaron Brigitte Lantaeda, *Peran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Dalam Penyusunan Rpjmd Kota Tomohon*, Jurnal Administrasi Publik, VOLUME 04 NO. 048, h. 2.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau  
 50 State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

a. Peranan nyata (*Anacted Role*) adalah suatu cara yang betul-betul dijalankan seseorang dalam menjalankan suatu peranan.

Peranan yang dianjurkan (*Prescribed Role*) adalah cara yang diharapkan masyarakat dari kita dalam menjalankan peranan tertentu.

Konflik peranan (*Role Conflict*) adalah suatu kondisi yang dialami seseorang yang menduduki suatu status atau lebih yang menuntut harapan dan tujuan peranan yang saling bertentangan satu sama lain.

Kesenjangan Peranan (*Role Distance*) adalah Pelaksanaan Peranan secara emosional.

e. Kegagalan Peran (*Role Failure*) adalah kegagalan seseorang dalam menjalankan peranan tertentu.

f. Model peranan (*Role Model*) adalah seseorang yang tingkah lakunya kita contoh, tiru, diikuti.

Rangkaian atau lingkup peranan (*Role Set*) adalah hubungan seseorang dengan individu lainnya pada saat dia sedang menjalankan perannya.

Ketegangan peranan (*Role Strain*) adalah kondisi yang timbul bila seseorang mengalami kesulitan dalam memenuhi harapan atau tujuan peranan yang dijalankan dikarenakan adanya ketidakserasian yang bertentangan satu sama lain.<sup>15</sup>

### 3. Fungsi Peran

Menurut Narkowo, peran dapat membimbing seseorang dalam berperilaku, karena fungsi peran menurutnya yaitu:

<sup>15</sup> Afriadi, (*Peranan Majelis Taklim Dalam Pemberdayaan Masyarakat Islam Di Desa Payabenua Kecamatan Mendo Barat Bangka Belitung*). Masters Thesis, Uin Raden Intan Lampung (2018), h 25-16.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 1) Memberi arah pada proses sosialisasi.
- 2) Pewarisan tradisi, kepercayaan, nilai-nilai, norma-norma dan pengetahuan.
- 3) Dapat mempersatukan kelompok atau masyarakat.
- 4) Menghidupkan system pengendalian dan control, sehingga dapat melestarikan kehidupan masyarakat.<sup>16</sup>

## B. Tinjauan Umum Tentang Pos Bantuan Hukum

### 1. Sejarah Pos Bantuan Hukum

Sejarah awal pembentukan pos bantuan hukum sangat erat kaitannya dengan sejarah perkembangan bantuan hukum sampai terciptanya Lembaga Bantuan Hukum di Indonesia. Awal mula pelebagaan bantuan hukum di Indonesia yaitu dengan terbentuknya HIR sebagai hukum positif pertama pada masa Kolonial Belanda. Dalam pasal 250 HIR ini jelas mengatur tentang bantuan hukum bagi terdakwa dalam perkara-perkara tertentu yaitu perkara yang diancam dengan hukuman mati dan atau hukuman seumur hidup, walaupun dalam pasal ini prakteknya lebih mengutamakan bangsa Belanda dari pada bangsa Indonesia. Bagi ahli hukum yang ditunjuk wajib memberikan bantuan hukum dengan Cuma-cuma. Hak untuk dibela oleh advokat atau penasihat hukum dan diperlakukan sama di hadapan hukum (*equality before the law*) adalah suatu hak asasi manusia bagi semua orang.<sup>17</sup> Sebelum adanya undang-

J. Dwi Narwoko dan Suyanto, Bagong... *Op Cit*, h 160.

Frans Hendra Winata, *Bantuan Hukum Suatu Hak Asasi Manusia Bukan Belas Kasihan*, Jakarta: Elex Media Komputindo, 2000), h. 45.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

undang yang mengatur tentang hukum acara maka ketentuan HIR masih tetap berlaku.

Pada tahun 1970 lahirlah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Pokok-Pokok Kekuasaan Kehakiman yang di dalam Pasal 35, 36, dan 37 mengatur tentang bantuan hukum. Secara institusional, lembaga atau biro bantuan hukum dalam bentuk konsultasi hukum pernah didirikan di *Rechtshoge School* Jakarta pada tahun 1940 oleh Prof. Zeylemaker. Biro ini didirikan dengan maksud untuk memberikan nasihat hukum kepada rakyat tidak mampu dan juga untuk memajukan kegiatan klinik hukum.

Pada tahun 1962, Prof, Ting Swan Tiong dari perguruan tinggi Tionghoa mengusulan kepada Fakultas Hukum Universitas Indonesia agar di fakultas hukum didirikan biro konsultasi hukum. Usulan ini disambut baik dan didirikan Biro Konsultasi Hukum di Universitas Indonesia. Pada tahun 1968 diubah namanya menjadi Lembaga Konsultasi Hukum lalu pada tahun 1974 diubah menjadi Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum. Di daerah lain biro serupa juga didirikan di Fakultas Hukum Universitas Pajajaran pada tahun 1967 oleh Prof. Mochtar Kusumatmadja.<sup>18</sup>

Awal pembentukan bantuan hukum tidak lepas dari peranan dua tokoh penting yaitu S. Tasrif, S.H. dan Adnan Buyung Nasution, S.H. S. Tasrif dalam sebuah artikel yang ditulisnya di *Harian Pelopor Baru* tanggal 16 Juli 1968 menjelaskan bahwa bantuan hukum bagi si miskin merupakan satu aspek cita-cita dari *rule of the law*.<sup>19</sup> untuk mewujudkan idenya

*Ibid.*

Abdullah Tw, *Sejarah Lembaga Bantuan Hukum*, <https://adidosolo.wordpress.com/2010/05/26/sejarah-lembaga-bantuan-hukum/>, diakses pada Senin 13 Mei 2024, pukul. 15.45 WIB.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tersebut, S. Tasrif mohon kepada Ketua Pengadilan Jakarta untuk diberikan satu ruangan yang dapat digunakan untuk para advokat secara bergiliran untuk memberikan bantuan hukum.

Sedangkan Adnan Buyung Nasution, S.H. dalam Kongres Peradin III tahun 1969 mengajukan ide tentang perlunya pembentukan lembaga bantuan hukum yang dalam kongres tersebut akhirnya mengesahkan berdirinya Lembaga Bantuan Hukum (LBH) di Indonesia. Ide ini diperoleh Adnan Buyung Nasution, S.H ketika dirinya berkunjung ke Negara Australia. Adnan Buyung melihat adanya ketimpangan sosial karena ketiadaan pendamping hukum bagi masyarakat miskin di Pengadilan serta melihat eksistensi *public defender*.

Setelah terbentuknya lembaga bantuan hukum, maka pemerintah mendukung kinerja lembaga bantuan hukum dengan membentuk Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, pada pasal 35 menyatakan bahwa: “*Setiap orang yang tersangkut perkara berhak memperoleh bantuan hukum*”. Pasal 36 menyatakan bahwa: “*Dalam perkara pidana seorang tersangka terutama sejak saat dilakukan penangkapan dan atau penahanan berhak menghubungi dan meminta bantuan penasihat hukum.*”<sup>20</sup> Dua pasal di atas menerangkan bahwa setiap orang yang berperkara pidana mempunyai hak untuk memperoleh bantuan hukum, hanya untuk menghubungi dan meminta bantuan penasihat hukum saja.

<sup>20</sup> Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman*, (Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, 2011), pasal 35 dan 36.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kemudian timbulah masalah baru, dalam beberapa tahun setelah pengesahan UU No. 14 Tahun 1970 ini banyak sekali orang-orang yang tidak mampu, melakukan sidang tanpa ada pembela (penasihat hukum). Untuk melakukan perbaikan di bidang hukum Negara Indonesia maka munculnya gagasan perlu adanya advokat untuk memberi bantuan hukum secara cuma-cuma di pengadilan. Gagasan ini muncul bermula dari adanya kunjungan Ketua Asosiasi Advokat dari Jepang ke Pengadilan Negeri Jakarta Barat dan mengikuti alur persidangan yang akan berlangsung.

Selanjutnya sejumlah tahanan digiring ke pengadilan dengan berbaju biru dan kepala diplontos, Jepang lalu bertanya “*Mana pembelanya?*”, dengan malu seseorang yang ditanya tersebut terpaksa jujur, tidak ada. Seseorang yang ditanyata mulai berpikir kenapa advoka tidak bisa mengabdikan pada masyarakat? Setelah kejadian tersebut, ia pun menemui seorang jaksa agung muda. Sang jaksa menyindir, mengapa advokat seperti anda tak berniat memberikan bantuan pada masyarakat dengan cuma-cuma. Ia tak pernah terpikir ide untuk itu, yang pada akhirnya muncul ide untuk mendirikan pos-pos bantuan hukum di pengadilan. Maka lahirlah nama posbakum, yang sampai sekarang istilah tersebut masih tetap populer.<sup>21</sup>

Sebenarnya penggunaan kata posbakum di pengadilan termasuk baru di era hukum Indonesia. Karena peraturan mengenai posbakum baru ditetapkan bersamaan dengan dikeluarkannya UU No 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman pada Pasal 7 Ayat 1, 2 dan 3 dan PERMA No 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan. Menurut data yang ada jumlah posbakum di

---

Abdullah Tw, *Op. Cit.*



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

lingkungan Pengadilan Agama pada tahun 2011 ada di 46 Pengadilan Agama, dan pada tahun 2012 posbakum ada 69 Pengadilan Agama. Setelahnya menyusul di Pengadilan Umum dan Pengadilan Tata Usaha Negara.<sup>22</sup>

### Landasan Hukum Tentang Pos Bantuan Hukum

Pemberian bantuan hukum kepada masyarakat tidak mampu yang dilakukan oleh pos bantuan hukum didasarkan pada ketentuan-ketentuan di bawah ini, yaitu:

#### 1. Undang-Undang Dasar 1945

- a. Pasal 27 berbunyi “(1) *Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. (2) Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. (3) Setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara*”.<sup>23</sup>
- b. Pasal 28 D ayat (1) UUD 1945 bahwa “*Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum*”.<sup>24</sup>
- c. Pasal 28 H ayat (2) bahwa “*Setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan*

Dirjen Badilag, *Posbakum* (Artikel: Pengadilan Agama Banggai) diakses melalui: <https://pa-banggai.go.id/images/Kumpulan%20Artikel/Posbakum.pdf>, pukul 13.30 WIB. Republik Indonesia, *Undang-Undang Dasar 1945, Op. Cit*, h 45.

*Ibid*, h 47.

dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan”.<sup>25</sup>

- d. Pasal 34 ayat (1) UUD 1945 ditegaskan bahwa “*Fakir miskin dan anak-anak yang terlantar dipelihara oleh negara*”.<sup>26</sup>

## 2) Undang-Undang

- a. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata (HIR/RBG). Pasal 273 RBG bahwa “*Penggugat atau tergugat yang tidak mampu membayar biaya perkara dapat diizinkan untuk berperkara tanpa biaya*”. Pasal 237 HIR bahwa “*Barang siapa yang hendak berperkara baik sebagai penggugat maupun sebagai tergugat tetapi tidak mampu menanggung biayanya, dapat memperoleh izin untuk berperkara dengan Cuma-Cuma*”.<sup>27</sup>
- b. Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia. Pasal 4 menyebutkan bahwa “*Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kebebasan pribadi, pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dan persamaan di hadapan hukum dan hak untuk tidak dituntut*”.<sup>28</sup>
- c. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menyebutkan bahwa pasal 17 (1) “*Setiap anak yang dirampas*

<sup>25</sup> *Ibid*, h 51.

<sup>26</sup> *Ibid*, h 58.

<sup>27</sup> Departemen Agama RI, *Himpunan Peraturan Perundang-undangan dalam Lingkungan Peradilan Agama*, (Jakarta: t.pt, 2003), h 44.

<sup>28</sup> Republik Indonesia, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia*, *Op. Cit*, bab II, Pasal 4.



kebebasannya berhak untuk: a. mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan penempatannya dipisahkan dari orang dewasa; b. memperoleh bantuan hukum atau bantuan lainnya secara efektif dalam setiap tahapan upaya hukum yang berlaku”. Pasal 18 “Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku tindak pidana berhak mendapatkan bantuan hukum dan bantuan lainnya”.<sup>29</sup>

- d. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat Pasal 22 menyebutkan bahwa (1) “Advokat wajib memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma kepada pencari keadilan yang tidak mampu”. (2) “Ketentuan mengenai persyaratan dan tata cara pemberian bantuan hukum secara cuma-cuma sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah”.<sup>30</sup>
- e. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 56: (1) “Setiap orang yang tersangkut perkara berhak memperoleh bantuan hukum”. (2) “Negara menanggung biaya perkara bagi pencari keadilan yang tidak mampu”. Pasal 57: (1) “Pada setiap Pengadilan Negeri dibentuk Pos Bantuan Hukum kepada pencari keadilan yang tidak mampu dalam memperoleh bantuan hukum”. (2) “Bantuan hukum sebagaimana dimaksud ayat (1), diberikan secara Cuma-Cuma pada semua tingkat peradilan

Republik Indonesia, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak*, Op. Cit, bab II, Pasal 117 dan 18.

Republik Indonesia, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat*, Op. Cit, bab II, Pasal 22.





- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sampai putusan terhadap perkara tersebut telah memperoleh kekuatan hukum tetap”. (3) “Bantuan hukum dan Pos Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”.<sup>31</sup>

- f. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas UU No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama Pasal 60 C bahwa: (1) “Pada setiap Pengadilan Agama dibentuk Pos Bantuan Hukum untuk pencari keadilan yang tidak mampu dalam memperoleh bantuan hukum”. (2) “Bantuan hukum sebagaimana dimaksud ayat (1) diberikan secara Cuma- Cuma kepada semua tingkat peradilan sampai putusan terhadap perkara tersebut memperoleh kekuatan hukum tetap”. (3) “Bantuan hukum dan Pos Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”.<sup>32</sup>
- g. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum Pasal 1 ayat (1) menyebutkan bahwa “Bantuan hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh Pemberi Bantuan Hukum secara Cuma-Cuma kepada Penerima Bantuan Hukum”.<sup>33</sup>

Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman*, Op. Cit, bab IX, pasal 57.

Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama*, Op. Cit, pasal 60 C

Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011*, Op. Cit, pasal 1.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### 3) Peraturan Pemerintah

Pasal 1 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 Tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum disebutkan bahwa “*Bantuan hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh Pemberi Bantuan Hukum secara Cuma-Cuma kepada Penerima Bantuan Hukum*”.<sup>34</sup>

### 4) Peraturan Mahkamah Agung

Pasal 1 ayat (6) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan menggantikan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 10 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pemberian Bantuan Hukum yang berbunyi: “*Posbakum pengadilan adalah layanan yang dibentuk oleh dan ada pada setiap pengadilan tingkat pertama untuk memberikan layanan hukum berupa informasi, konsultasi, dan advis hukum, serta pembuatan dokumen hukum yang dibutuhkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Kekuasaan Kehakiman, Peradilan Umum, Peradilan Agama, dan Peradilan Tata Usaha Negara*”.<sup>35</sup>

### 3. Pengertian Pos Bantuan Hukum

Pengertian dari posbakum sebenarnya tidak jauh berbeda dengan pengertian bantuan hukum itu sendiri. Posbakum merupakan pusat layanan

<sup>34</sup> Republik Indonesia, *Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 Tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum Op. Cit*, bab I, pasal 1 ayat 1.

<sup>35</sup> Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2014, Op. Cit*, bab I, pasal 1 ayat 6.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

bantuan hukum berupa pemberian informasi, konsultasi, advis dan pembuatan surat gugatan/permohonan di pengadilan kelas 1 (satu), lahir sejak Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Pada pasal 60 C undang-undang tersebut menyebutkan bahwa: (1) Pada setiap Pengadilan Agama dibentuk posbakum untuk pencari keadilan yang tidak mampu dalam memperoleh bantuan hukum, bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan secara cuma-cuma kepada semua tingkat peradilan sampai putusan terhadap perkara tersebut memperoleh kekuatan hukum tetap, (2) Bantuan hukum dan pos bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.<sup>36</sup>

Menurut Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2014 pada Pasal 1 Bagian 6, pos bantuan hukum adalah layanan yang dibentuk oleh dan ada pada setiap pengadilan tingkat pertama untuk memberikan layanan hukum berupa informasi, konsultasi, dan advis hukum, serta pembuatan dokumen hukum yang dibutuhkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Kekuasaan Kehakiman, Peradilan Umum, Peradilan Agama, dan Peradilan Tata Usaha Negara.

Pos bantuan hukum atau posbakum adalah salah satu layanan publik yang disediakan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara untuk membantu masyarakat di Kota Pekanbaru dalam penyelenggaraan hukum.

<sup>36</sup> M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Penyidik dan Penuntut Umum* (Jakarta: Penerbit Sinar Grafik, 2003) cet. Ke-5, h. 344.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Posbakum Pengadilan Tata Usaha Negara adalah sebuah layanan publik yang dibentuk pada Pengadilan Tingkat Pertama untuk memberikan layanan hukum dalam bentuk jasa yang berupa informasi, konsultasi, advis hukum, serta pembuatan dokumen hukum yang dibutuhkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Kekuasaan Kehakiman, Peradilan Umum, Peradilan Agama, dan Peradilan Tata Usaha Negara.<sup>37</sup>

Posbakum di Pengadilan Tata Usaha Negara dibentuk untuk memenuhi tujuan yaitu membantu masyarakat Pekanbaru sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan adalah untuk:

- a. Meringankan pembebanan biaya yang dilimpahkan kepada masyarakat yang tidak mampu secara ekonomi, fisik maupun geografis ketika berperkara di pengadilan.
- b. Memberikan bantuan kepada seluruh masyarakat yang tidak mampu dalam mengakses konsultasi hukum untuk mendapatkan informasi, konsultasi, advis, dan pembuatan dokumen yang diperlukan dalam menjalani proses hukum di Pengadilan.
- c. Memberikan penghargaan, pemenuhan dan perlindungan terhadap hak dan kewajiban masyarakat, serta memberkan pelayanan yang prima dan efisien kepada masyarakat yang berusaha mencari keadilan agar

---

Amelda Safitri, *Pos Bantuan Hukum*, SIAP (Artikel PTUN Pekanbaru) diakses melalui <https://ptn-pekanbaru.go.id/posbakum/>, pada tanggal 14 Februari 2024, pukul 14.00 WIB.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

meningkatkan kesadaran dan pengetahuan masyarakat tentang hukum bahwa beracara di pengadilan itu tidak menakutkan.

### Tujuan Pembentukan Pos Bantuan Hukum

Pos bantuan hukum dalam memberikan bantuan hukum meliputi menjalankan kuasa, mendampingi, mewakili, membela, dan atau melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum penerima bantuan hukum yang bertujuan untuk:

- a. Menjamin dan memenuhi hak bagi penerima bantuan hukum untuk mendapatkan akses keadilan.
- b. Mewujudkan hak konstitusional semua warga negara sesuai dengan prinsip persamaan kedudukan di dalam hukum.
- c. Menjamin kepastian penyelenggaraan bantuan hukum dilaksanakan secara merata di seluruh wilayah Negara Indonesia.
- d. Mewujudkan peradilan yang efektif, efisien, dan dapat dipertanggungjawabkan.<sup>38</sup>

Tujuan pos bantuan hukum dalam pemberian layanan hukum kepada masyarakat tidak mampu menurut PERMA Nomor 1 Tahun 2014 yaitu:

- a. Meringankan beban biaya yang harus ditanggung oleh masyarakat yang tidak mampu secara ekonomi di pengadilan.
- b. Meningkatkan akses terhadap keadilan bagi masyarakat yang sulit atau tidak mampu menjangkau gedung pengadilan akibat keterbatasan biaya, fisik atau geografis.

<sup>38</sup> Beni Ahmad Saebani dan Syamsul Falah, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Bandung: Pustaka Setia, 2011), h. 11.

- c. Memberikan kesempatan kepada masyarakat tidak mampu mengakses konsultasi hukum untuk memperoleh informasi, konsultasi, advis, dan pembuatan dokumen dalam menjalani proses hukum di pengadilan.
- d. Meningkatkan kesadaran dan pengetahuan masyarakat tentang hukum melalui penghargaan, pemenuhan dan perlindungan terhadap hak dan kewajibannya.
- e. Memberikan pelayanan prima kepada masyarakat pencari keadilan.<sup>39</sup>

## 5. Fungsi Pos Bantuan Hukum

Adapun yang menjadi fungsi pos bantuan hukum dalam PERMA No. 1 Tahun 2014 Pasal 25 yaitu fungsi pelayanan. Fungsi pelayanan pos bantuan hukum ada tiga (tiga) jenis yaitu:

- a. *pemberian informasi, konsultasi, atau advis hukum.*
- b. *bantuan pembuatan dokumen hukum yang dibutuhkan.*
- c. *penyediaan informasi daftar Organisasi Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud dalam UU No 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum atau organisasi bantuan hukum atau advokat lainnya yang dapat memberikan bantuan hukum cuma-cuma.*<sup>40</sup>

## C. Tinjauan Umum Tentang Bantuan Hukum

### 1. Sejarah Bantuan Hukum

Bantuan hukum telah ada sejak masa Nabi Muhammad SAW, namun bantuan mengenai hukum belum tertata rapi seperti saat ini. Pada

---

Laode Muhammad Fawzul, *Pelaksanaan Pos Bantuan Hukum (Posbakum) Dalam Melayani Masyarakat Tidak Mampu Di Pengadilan Agama Sungguminasa Kelas 1b*, (Fakultas Syari'ah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar 2023), h. 14.

Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2014, Op. Cit*, bab I, pasal 25.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

masa itu Nabi SAW sendiri yang menjadi hakim untuk memutuskan suatu perkara. Namun, ada saat ketika Nabi SAW pernah mewakilkan kepada sahabat untuk menyerahkan seekor unta yang menjadi kewajiban beliau kepada seseorang di mana orang tersebut datang menemui beliau dengan maksud untuk memperkarakan untanya. Lalu Rasulullah SAW memerintahkan kepada para sahabat untuk mencarikan unta yang seusia dengan unta yang dituntut orang tersebut untuk diberikan kepadanya. Namun para sahabat tidak mendapatkannya kecuali unta yang lebih tua. Kemudian Rasulullah SAW memerintahkan untuk menyerahkan unta yang lebih tua tersebut kepadanya dan orang itu berkata: “*Engkau telah menunaikan kewajibanmu kepadaku maka Allah SWT. akan menunaikan pula kewajiban untukmu*”.<sup>41</sup>

Dari sejarah di atas dapat dilihat bahwa praktek bantuan hukum pada zaman Rasulullah SAW masih berbentuk *al-wakalah*. Praktek *al-wakalah* ini berlandaskan atas prinsip tolong-menolong yang terdapat dalam ajaran islam. *Al-wakalah* inilah yang menjadi cikal bakal awal mula terbentuknya profesi advokat dan berlanjut dibentuknya pos-pos bantuan hukum pada setiap pengadilan kelas 1 (satu) di Indonesia.

Selanjutnya, pada masa *khalifaurrasyidin* praktek *al-wakalah* ini dalam menentukan hukum semakin berkembang dan advokat mulai kelihatan bentuknya. Hal ini dapat terlihat ketika Ali Bin Abi Thalib pernah meminta sahabat, Uqayl untuk mewakilnya sebagai pengacara dalam suatu

41. Arifin Rada, *Esensi Keberadaan Advokat Menurut Hukum Islam*, (Jurnal Ahkam, Vol. 14, No. 1 Januari 2014), h. 118.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

perkara. Begitu pula yang dilakukan oleh kalifah Abu Bakar, Umar Ibnu al-Khaththab dan Utsman Ibnu ‘Affan.<sup>42</sup>

Kemudian, pada masa Kedinastian Bani Umayyah barulah profesi advokat benar-benar melembaga. Hal ini dapat diketahui saat praktek beracara dihadapan suatu pengadilan *wilâyah al-mazhâlim* yang pada saat ini selalu melibatkan atau menghadirkan para pembela dan pengacara (*al-khushûmah dan al-a'wan*). Dari kehadiran para pengacara ini maka diharapkan agar dapat meredam kekerasan dan keangkuhan hati para pejabat pemerintah yang pada saat itu terbukti telah melakukan pelanggaran terhadap anggota masyarakatnya dan permasalahan ini diajukan ke persidangan untuk diputuskan oleh hakim.

Seiring dengan pesatnya perkembangan peradaban Islam pada masa Kedinastian Bani Abbasiyah terutama di bidang fikih dan kajian hukum Islam yang dapat ditandai dengan munculnya mazhab-mazhab hukum Islam. Konsep *al-wakalah* dalam persidangan terutama dalam sengketa perselisihan antar anggota masyarakat (*khushûmah*) baik perdata maupun pidana mulai disempurnakan dan dibakukan. Para ulama pada masa itu sepakat menetapkan kebolehan untuk menunjuk seorang pengacara dalam perkara-perkara yang dipersengketakan, baik oleh pihak penggugat (*al-mudda'î*) maupun oleh pihak tergugat (*mudda'â 'alayh*).<sup>43</sup> Dan pada masa ini pulalah lembaga *tahkim* (arbitrase) mendapatkan legalitasnya dari pemerintahan Bani Abbasiyah. Bagi orang-orang yang berperkara

<sup>42</sup> *Ibid*, h. 119.

<sup>43</sup> *Ibid*.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

diperbolehkan untuk menyerahkan perkaranya kepada seorang hakim yang mereka setuju atas dasar kerelaan kedua belah pihak yang berperkara.

Pada tahun 1846 M, pada masa akhir dari Kekhalifahan Ustmaniyah untuk pertama kalinya didirikan sebuah universitas di Astanah yang di dalamnya terdapat sebuah akademi hukum. Hal ini merupakan cikal bakal lahirnya berbagai profesi hukum terutama advokat. Akademi ini bernama *Maktab Al-Huqûq Al-Shanî*.<sup>44</sup>

Universitas ini didirikan karena banyaknya kebutuhan hukum yang memerlukan advokat pada masa itu. Pada tahun sebelumnya yaitu pada tahun 1845 M penguasa Mesir menetapkan sebuah keputusan resmi yang mengatur tentang keberadaan seorang advokat di hadapan pengadilan yang berisi bahwasanya pihak penggugat maupun tergugat tidak boleh diwakili oleh seorang pengacara kecuali keduanya atau salah satu dari keduanya tidak dapat hadir di persidangan karena alasan yang dapat diterima (*syar'i*).<sup>45</sup>

Kemudian di tahun 1861 M penguasa Mesir pada saat itu mengadakan kesepakatan dengan para konsulat negara asing untuk membentuk lembaga peradilan yang memperkarakan orang-orang asing yang menetap di Mesir saat itu. Lembaga ini dinamai *Majlis Qawmiyyun Mishr*. Dari lembaga peradilan inilah peranan dari profesi advokat semakin

---

*Ibid.*

*Ibid.*



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

jelas dengan dikeluarkannya aturan bahwa pihak tergugat dapat mengajukan wakilnya untuk beracara di hadapan pengadilan.<sup>46</sup>

Selanjutnya ketika di akhir masa Kekhalifahan Ustmaniyah sampai keruntuhannya ada banyak hukum serta UU yang condong ke arah barat hal ini mengakibatkan bentuk pengadilan dan putusan hukum pada masa itu lebih condong ke arah barat. Karena runtuhnya Kekhalifahan Islam terakhir yaitu Turki Usmaniyah inilah yang mengakibatkan hukum-hukum yang ada di berbagai negara islam lebih condong dengan hukum dan budaya hukum barat. Dan hal ini juga yang banyak mempengaruhi perubahan pada profesi advokat pada zaman ini terutama di Indonesia.

Sejarah bantuan hukum di Indonesia tidak lepas dari sejarah berkembangnya bantuan hukum di Asia Tenggara sejak tahun 1500-an M. Hal ini sejalan dengan datangnya bangsa Portugis, Spanyol, Inggris dan Belanda. Namun, menurut pendapat para ahli sebenarnya bantuan hukum ini telah ada jauh sebelum abad 1500-an M tepatnya pada zaman Romawi Kuno, tetapi dengan konsep dan pengistilahan yang berbeda dengan saat ini.<sup>47</sup>

Pada awal perkembangannya hingga dikenal sebagai bantuan hukum pada masa ini yaitu bermula dari sikap kedermawanan yang dimiliki oleh sekelompok elite gereja (*charity*) kepada para pengikutnya, hubungan kedermawanan ini juga dimiliki oleh pemuka adat dengan penduduk

<sup>46</sup> *Ibid.*

<sup>47</sup> Didi Kusnadi, *Bantuan Hukum Dalam Islam*, (Bandung: Pustaka Setia, 2012), h. 88.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sekitarnya. Dari sini dapat disimpulkan bahwa pada masa itu telah ada sebuah konsep yang mirip dengan bantuan hukum yaitu konsep tolong menolong tetapi tidak terorganisir dengan baik.<sup>48</sup>

Selanjutnya, secara perlahan sejarah mulai berubah dan dapat mengembangkan konsep bantuan hukum melalui dasar kedermawanan. Dan seiring berjalannya waktu, dasar kedermawanan itu berubah menjadi hak, dan setiap orang yang merasa hak-haknya terampas maka boleh memperoleh bantuan hukum. Dan karena alasan ini juga bantuan hukum mulai dihubungkan pada hak-hak politik, ekonomi dan sosial. Konsep bantuan hukum yang menuntut kepada hak ini tidak hanya menyebar pada negara-negara kapitalis tetapi juga menyebar pada negara nasionalis.<sup>49</sup>

Dari persebaran ini bantuan hukum mulai dibawa masuk ke Indonesia pada 1500-an M yang dibawa oleh bangsa Portugis, Spanyol, Inggris dan Belanda yang pada masa itu menjajah negara Indonesia dengan misi 3G yaitu *gold, glory* dan *gospel*. Bantuan hukum di Indonesia diatur dalam hukum positif Pasal 250 *Herziene Indische Reglement* (HIR) peninggalan Belanda.

Pada abad ke 20, muncullah usaha-usaha yang dilakukan oleh Negara Belanda untuk memperoleh subsidi bantuan hukum bagi masyarakat miskin di Indonesia, untuk menyelenggarakan bantuan hukum tersebut

Habibi, *Peran Lbh Forum Masyarakat Madani Indonesia Kabupaten Kampar Dalam Memberikan Bantuan Hukum Kepada Masyarakat Miskin Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum Dalam Perspektif Fiqh Siyasah*. (Skripsi: Universitas Islam Negri Sultan Syarif Kasim Riau, 2022), h 21.

*Ibid.*



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

maka ada 3 jenis lembaga swasta yang didirikan dan bersedia memberikan bantuan hukum yaitu:

- a. Biro Konsultasi (*bureaus voor consuatie*) yang dijalankan oleh para advokat yang bergabung dalam *orden van advocaten*.
- b. Biro Hukum pemburuhan yang didirikan oleh serikat-serikat atau organisasi-organisasi buruh.
- c. Biro bantuan keahlian bidang hukum (*bureaus voor rechrskundige hulp*) yang merupakan organisasi atau lembaga swasta.

Setelah masa jajahan Belanda berakhir pada masa orde baru yang dianggap menerapkan kebijakan politik hukum sangat *massive* dan *otoriter*, dan masyarakat hanya dijadikan sebagai objek kekuasaan sedangkan hukum hanya menjadi alat bagi kekuasaan, maka gerakan perkembangan bantuan hukum semakin pesat. Munculnya gerakan advokasi dan bantuan hukum yang tertindas dan terpinggirkan menjadi daya dobrak yang sangat ampuh dari kalangan praktisi hukum untuk berperan lebih proaktif membela mereka yang lemah pada ranah bantuan hukum.<sup>50</sup>

Tahun 1970-an maka dibentuklah Persatuan Advokat Indonesia (PERADIN) yang merupakan salah satu dari Lembaga Bantuan Hukum (LBH). LBH ini merupakan sebuah perwujudan dari semangat gerakan bantuan hukum di Indonesia karena memiliki ciri-ciri yang dinamik. Berkat suksesnya LBH di Jakarta maka gerakan bantuan hukum di

---

<sup>50</sup> Didi Kusnadi, *Op. Cit*, h 90.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Indonesia dapat meluas ke masyarakat dengan mudah. Dengan ini maka mulailah LBH menunjukkan eksistensinya sebagai suatu lembaga mandiri tanpa intervensi dari pihak manapun yang selalu memperjuangkan hak-hak rakyat kecil dimuka hukum, maka pembaharuan hukum di Indonesia pun dimulai dan masyarakat dapat secara cuma-cuma untuk memperoleh bantuan hukum di pengadilan.

## 2. Pengertian Bantuan Hukum

Istilah bantuan hukum merupakan hal yang baru bagi bangsa Indonesia. Masyarakat baru mengenal dan mendengarnya pada sekitar tahun 1970-an aliran lembaga bantuan hukum yang berkembang di Negara Indonesia pada hakikatnya tidak luput dari arus perkembangan bantuan hukum yang terdapat pada negara-negara yang sudah maju.

Secara terperinci bantuan hukum berasal dari kata “bantuan” yang berarti pertolongan dengan tanpa mengharapkan imbalan dan kata “hukum” yang mengandung pengertian keseluruhan kaidah atau norma mengenai suatu segi kehidupan masyarakat dengan maksud untuk menciptakan perdamaian.

Menurut Roberto Concepcion bantuan hukum adalah pengungkapan yang umum, yang digunakan kepada setiap pelayanan hukum yang ditawarkan atau diberikan. Bantuan hukum Ini terdiri dari pemberian informasi atau pendapat mengenai hak-hak, tanggung jawab dalam situasi tertentu, sengketa, *litigasi* atau proses hukum yang dapat berupa peradilan, semi peradilan atau yang lainnya.<sup>51</sup>

<sup>51</sup> Abdurrahman, *Aspek – Aspek Bantuan Hukum di Indonesia*, (Jakarta: Cendana Press, 1983), cetakan ke-1, h. 31.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Menurut Adnan Buyung Nasution, bantuan hukum adalah khusus bantuan hukum bagi golongan masyarakat yang berpenghasilan rendah atau dalam bahasa populer miskin, kemiskinan sampai saat ini masih tetap merupakan masalah yang sulit dipecahkan, bukan saja bagi negara-negara berkembang bahkan negara-negara yang sudah maju pun masih tetap menjadi masalah.<sup>52</sup>

Pada penelitian ini berfokus mengenai bantuan hukum yang disediakan oleh pihak Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Pekanbaru yaitu pos bantuan hukum. Peran penting yang dilakukan oleh pos bantuan hukum dalam memberikan bantuan hukum baik secara *prodeo* maupun *probono* secara maksimal.

### 3. Prinsip Bantuan Hukum

Dalam bantuan hukum terdapat prinsip-prinsip yang harus dipatuhi sesuai dengan implementasi UU Bantuan Hukum di Indonesia yaitu:

#### Prinsip Kepentingan Keadilan

Prinsip ini secara jelas termaktub dalam *International Covenant on Civil and Political Rights* (ICCPR). Prinsip ini banyak diadopsi dan dipraktikkan diberbagai negara sebagai jalan utama bagi penguatan akses bagi masyarakat marjinal. Bahkan secara jelas prinsip ini juga menjadi argumentasi dalam penjelasan Undang-Undang No. 16 Tahun 2012 tentang Bantuan Hukum.

<sup>52</sup> Adnan Buyung Nasution, *Bantuan Hukum di Indonesia, Bantuan Hukum dan Politik Pembangunan*, (Jakarta: LP3ES, 2007), h. 1.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dengan prinsip ini, bantuan hukum dapat diterapkan terhadap kasus-kasus mental disability seperti pengujian apakah penahanan tersangka/terdakwa dapat dilanjutkan atau tidak (*detention review*). Dalam proses *detention review* tersangka atau terdakwa berhak untuk didampingi oleh advokat. Bantuan hukum dapat diterapkan untuk kasus-kasus kejahatan ringan, ketika kepentingan keadilan memungkinkan yaitu tersangka-terdakwa tidak bisa melakukan pembelaan sendiri dan juga lebih kondisi ekonomi dari tersangka/terdakwa.

## 2) Prinsip Tidak Mampu

Prinsip “tidak mampu” juga sudah menjadi pandangan umum dari prinsip pemberian bantuan hukum. Bantuan hukum diberikan kepada kelompok masyarakat yang karena faktor ekonomi tidak dapat menyediakan advokat untuk membela kepentingannya. Seorang terdakwa/tersangka harus tidak mampu secara finansial membayar advokat. Namun, dalam hal perkara tidak mampu membayar di persidangan tidak hanya dapat diartikan sebagai miskin tetapi juga dapat diartikan apakah seseorang dari penghasilannya mampu menyisihkan dana untuk membayar jasa seorang pengacara. Sehingga penting merumuskan standar dari kelompok yang berhak menerima bantuan hukum.

## Prinsip Hak untuk Memilih Pengacara/Pemberi Bantuan Hukum

Prinsip ini menentukan, negara harus menjamin bahwa tersangka/ terdakwa mempunyai hak untuk memilih advokatnya dan

tidak dipaksa untuk menerima advokat yang ditunjuk oleh pengadilan kepadanya. Selain itu, negara juga harus menjamin kompetensi advokat yang dapat memberikan bantuan hukum secara imparial. Kompetensi menjadi kunci utama, karena pembelaan tidak hanya bersifat formal tetapi substansial, sehingga betul-betul membela dengan kesungguhan dan profesionalisme sebagaimana profesi penasehat hukum pada umumnya.<sup>53</sup>

#### Prinsip Negara Memberikan Akses Bantuan Hukum di Setiap Pemeriksaan

Negara harus menjamin bahwa akses atas bantuan hukum di setiap tingkat pemeriksaan. Sistem pemeriksaan yang tertutup seperti kasus-kasus kejahatan terhadap negara memungkinkan tidak adanya akses atas bantuan hukum. Di dalam kondisi ini akses terhadap bantuan hukum harus tetap dijamin. Tersangka atau terdakwa berhak untuk berkomunikasi dengan advokat, dan berhak atas akses ke pengadilan untuk menggugat atas tindakan-tindakan kekerasan oleh petugas penjara (*ill-treatment*). Prinsip ini akan dapat menghindari terjadinya *abuse of power* dalam penanganan perkara seperti penggunaan cara-cara kekerasan, ataupun bahkan rekayasa kasus. *abuse of power* adalah tindakan yang dilakukan oleh seorang pejabat publik atau penguasa dengan agenda kepentingan tertentu, baik untuk kepentingan individu maupun kepentingan kelompok atau korporasi.<sup>54</sup>

<sup>53</sup> Forum Akses Keadilan untuk Semua, *Bantuan hukum untuk semua*. (Open Society justice initiative, 2012) h. 6-7.

<sup>54</sup> Raden Imam Al-Hafis dan Moris Adidi Yogia, *Abuse Of Power, Tinjauan Terhadap Penyalahgunaan Kekuasaan Oleh Pejabat Publik Di Indonesia*, PUBLIKA, Vol 3, No.1, h. 81.





- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### 5) Prinsip Hak Bantuan Hukum yang Efektif

Saat pengadilan menyediakan bantuan hukum, maka pengacara yang ditunjuk harus memenuhi kualifikasi untuk mewakili dan membela tersangka. Seorang pengacara yang ditunjuk oleh pengadilan untuk mewakili dan membela tersangka harus mendapatkan pelatihan yang diperlukan dan mempunyai pengalaman atas segala hal yang berhubungan dengan kasus tersebut. Walaupun bantuan hukum disediakan oleh pengadilan, pengacara harus dibebaskan untuk melaksanakan pekerjaannya sesuai dengan profesionalitasnya dan kemandirian sikap yang bebas dari pengaruh negara atau pengadilan.

Bagi bantuan hukum yang disediakan oleh pengadilan, pengacara harus benar-benar dapat mengadvokasi tersangka. Pengacara yang mewakili tersangka diperbolehkan menjalankan strategi pembelaan secara profesional. Pengacara yang ditunjuk untuk membela tersangka harus diberikan kompensasi yang sesuai agar dapat mendorongnya untuk memberikan perwakilan yang efektif dan memadai.

#### 4. Ruang Lingkup Bantuan Hukum

Bantuan hukum termasuk bagian dari cabang ilmu hukum. Ruang lingkup bantuan hukum sendiri mencakup pemberian bantuan hukum di pengadilan, seperti:

1. Memberikan nasehat-nasehat dan pelayanan serta penerangan hukum mengenai pihak-pihak, posita dan duduk perkara masing-masing, akibat hukum, putusan dan pelaksanaan putusan, perdamaian dan sebagainya.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2) Menjadi pendamping dalam perkara tindak pidana, yang tersangkanya sedang/atau akan diperiksa oleh penyidik atau menjadi pembela dalam perkara tindak pidana yang terdakwa sedang akan diperiksa di pengadilan.

3) Menjadi kuasa atau wakil dari pencari keadilan dalam perkara perdata.<sup>55</sup>

Selain dari hal di atas bantuan hukum juga mencakup mengenai bidang tata hukum. Bidang-bidang tata hukum yang menjadi ruang lingkup bantuan hukum diantaranya adalah Keputusan Hukum Administrasi Negara, perkara Hukum publik (Pidana), perkara Hukum privat (Perdata), Hukum Acara maupun Hukum Internasional.<sup>56</sup> Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum mengatur secara khusus dalam Bab II tentang ruang lingkup bantuan hukum, yang terdapat dalam pasal 4 yang berbunyi:

- 1) “Bantuan hukum diberikan kepada penerima bantuan hukum yang menghadapi masalah hukum”.
- 2) “Bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi masalah keperdataan, pidana, dan tata usaha negara baik litigasi maupun nonlitigasi”.
- 3) “Bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi menjalankan kuasa, mendampingi, mewakili, membela dan/atau melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum penerima”.<sup>57</sup>

<sup>55</sup>Febri Handayani, *Bantuan Hukum Indonesia*, (Yogyakarta: Kalimedia. 2016) h. 18.

<sup>56</sup>*Ibid.*

<sup>57</sup>Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011, Op. Cit.*, Pasal 4.

Bantuan Hukum yang diberikan kepada penerima bantuan hukum sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 4 ayat (1) di atas adalah bantuan hukum yang diberikan kepada masyarakat miskin yang sedang menghadapi masalah hukum.

### Jenis-Jenis Bantuan Hukum

Di Negara Indonesia bantuan hukum telah menjadi salah satu bagian penting dalam hukum positif yang tidak dapat dipisahkan. Dan dalam perjalanan hukum di Indonesia bantuan hukum telah menjadi hak yang mengakar bagi masyarakat. Berikut penjelasan singkat mengenai jenis-jenis konsep bantuan hukum yang terdapat di Indonesia, antara lain:

- 1) Konsep bantuan hukum tradisional, adalah pelayanan hukum yang diberikan kepada masyarakat miskin secara individual, sifat dari bantuan hukum pasif dan cara pendekatannya sangat formal-legal. Konsep ini berarti juga dalam melihat segala permasalahan hukum dari kaum miskin semata-mata dari sudut hukum yang berlaku, yang disebut oleh Selnick adalah konsep yang normatif. Dalam arti melihat segala sebagai permasalahan hukum bagi kaum miskin semata-mata dari sudut pandang hukum yang berlaku. Konsep ini merupakan konsep yang sudah lama, yang menitik beratkan kepada kasus-kasus yang menurut hukum harus mendapatkan pembelaan.

Konsep Bantuan Hukum Konstitusional, adalah bantuan hukum untuk rakyat miskin yang dilakukan dalam rangka usaha-usaha dan tujuan yang lebih luas seperti: menyadarkan hak-hak masyarakat miskin sebagai subjek hukum, penegakan dan pengembangan nilai-nilai hak



asasi manusia sebagai sendi utama bagi tegaknya negara hukum. sifat dan jenis dari bantuan hukum ini adalah lebih aktif artinya bantuan hukum ini diberikan terhadap kelompok-kelompok masyarakat secara kolektif.

Konsep Bantuan Hukum Struktural, adalah kegiatan yang bertujuan menciptakan kondisi-kondisi bagi terwujudnya hukum yang mampu mengubah struktur yang timpang menuju kearah struktural yang lebih adil, tempat peraturan hukum dan pelaksanaannya dapat menjamin persamaan kedudukan baik dilapangan hukum atau politik. Konsep bantuan hukum struktural ini erat kaitannya dengan kemiskinan struktural.<sup>58</sup>

Menurut Schuyt, Groenendijk dan Sloot bantuan hukum dibedakan menjadi lima jenis, yaitu:

- 1) Bantuan hukum preventif, yang merupakan penerangan dan penyuluhan hukum pada warga masyarakat luas.
- Bantuan hukum yang diagnostik, yaitu pemberian nasihat hukum yang lazimnya dinamakan konsultasi HAM.
- Bantuan hukum pengendalian konflik, yang merupakan bantuan hukum yang bertujuan untuk mengatasi masalah-masalah hukum konkret secara aktif. Jenis bantuan hukum semacam ini yang lazimnya dinamakan bantuan hukum bagi masyarakat yang kurang atau tidak mampu secara sosial ekonomis.

<sup>58</sup>Laode Muhammad Fawzul, *Op. Cit*, h. 23.





Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 4) Bantuan hukum pembentukan hukum, yang intinya adalah untuk memancing yurisprudensi yang lebih tegas, tepat, jelas dan benar.
- 5) Bantuan hukum pembaharuan hukum, yang mencakup usaha-usaha untuk mengadakan pembaharuan UU dalam arti materil.<sup>59</sup>

Negera Republik Indonesia mengenal dua jenis bantuan hukum yang pertama adalah bantuan hukum *prodeo* dan yang kedua adalah bantuan hukum *probono*. Bantuan hukum *prodeo* adalah bantuan hukum yang diberikan negara kepada orang atau kelompok orang miskin dengan cara menyediakan dana kepada pemberi bantuan hukum.<sup>60</sup>

Sedangkan bantuan hukum *probono* adalah bantuan hukum yang diberikan oleh advokat secara cuma-cuma yang mana telah diatur dalam Pasal 22 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat. Mengatur secara tegas bahwa advokat wajib memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma kepada pencari keadilan yang tidak mampu. Kata “wajib” tersebut telah menyebabkan bantuan hukum *probono* menjadi suatu keharusan bagi setiap advokat Indonesia.<sup>61</sup>

## D. Tinjauan Umum Tentang Masyarakat Kemiskinan

### 1. Pengertian Masyarakat Miskin

Pada dasarnya, setiap negara termasuk Indonesia sendiri memiliki sebuah definisi untuk seseorang atau suatu masyarakat yang dapat

<sup>59</sup> Suradji, *Etika dan Penegakan Kode Etik Profesi Hukum (Advokat)*, (Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Hukum dan HAM RI, 2008), h. 77.

<sup>60</sup> Ajie Ramdan, *Bantuan Hukum Sebagai Kewajiban Negara Untuk Memenuhi Hak Konstitusional Fakir Miskin*, (Jurnal Konstitusi, Vol. 11 No. 2, 2016), h. 233-255.

<sup>61</sup> Nirmala Many Dkk, *Bantuan Hukum Cuma – Cuma (Pro Bono) Sebagai Perwujudan Akses Keadilan Bagi Masyarakat Miskin Di Indonesia*, (Jurnal: Media Informasi Penelitian Kesejahteraan Sosial, Vol.44 No.3, 2021), h. 273.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dikategorikan miskin. Hal ini disebabkan kondisi yang disebut sebagai miskin bersifat relatif untuk setiap negara seperti halnya kondisi perekonomian, standar kesejahteraan, dan kondisi sosial. Setiap definisinya dapat ditentukan berdasarkan kriteria atau ukuran-ukuran atas suatu kondisi tertentu, yaitu seperti pendapatan rata-rata, daya beli atau kemampuan konsumsi rata-rata, status kependidikan, dan kondisi kesehatan.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kata “miskin” diartikan sebagai tidak berharta benda, serba kekurangan atau berpenghasilan rendah.<sup>62</sup> Menurut Kamus Webster, pengertian kemiskinan di Amerika yaitu suatu keadaan di mana seseorang kekurangan jumlah yang biasa atau secara sosial bisa diterima berupa uang atau kepemilikan material lainnya.<sup>63</sup> Menurut Badan Pusat Statistika (BPS tahun 2016) kemiskinan dapat diartikan sebagai suatu ketidakmampuan yang dapat dilihat dari sisi ekonomi, materi dan fisik untuk mencukupi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dengan pengeluaran.

Kemiskinan yaitu suatu keadaan yang terjadi di mana adanya ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, tempat berlindung, pendidikan dan kesehatan. Secara khusus, kemiskinan dapat diartikan sebagai suatu kondisi seseorang atau masyarakat yang berada di bawah garis tertentu. Secara umum pengertian dari kemiskinan sangat beragam, tergantung dasar pemikiran dan cara

<sup>62</sup> Poerwadarmita, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Balai Pustaka, Jakarta, 1999), h. 772.

<sup>63</sup> Tom Gorman, *The Complete Ideal's Guides Economics (diterjemahkan oleh Arif Rakhman)* (Jakarta: Prenada Media Group, 2009), h. 184.

pandang seseorang. Namun, kemiskinan sangat identik dengan ketidakmampuan seseorang atau sekelompok masyarakat terhadap sistem yang diterapkan oleh pemerintah sehingga mereka berada pada posisi yang sangat lemah dan tereksplorasi (kemiskinan struktural).

Kemiskinan juga dapat diartikan menurut dua pendekatan yaitu kemiskinan absolut dan kemiskinan relatif. Kemiskinan relatif yaitu kemiskinan yang dilihat dari aspek ketimpangan sosial, yang berkorelasi dengan distribusi pendapatan. Sedangkan kemiskinan absolut yaitu beberapa penduduk berdasarkan data sensus yang tidak mampu mendapatkan sumber daya yang cukup untuk memenuhi kebutuhan dasar. Mereka hidup di bawah tingkat pendapatan riil minimum tertentu atau mereka berada di bawah garis kemiskinan internasional.<sup>64</sup>

Masyarakat atau kelompok tidak mampu atau miskin merupakan orang-orang yang berhak untuk menerima bantuan hukum, mereka dalam konstitusi Negara Republik Indonesia merupakan tanggung jawab negara dalam hal memberikan akses keadilan terhadap masyarakat yang tidak mampu atau miskin. Negara Indonesia yang merupakan negara hukum haruslah memiliki konsekuensi untuk menjaga hak asasi manusia untuk setiap rakyatnya. Hal ini, agar sesuai dengan konstitusi yang dipegang teguh oleh Negara Republik Indonesia.

Di dalam negara hukum juga terdapat prinsip *equality before the law* yaitu prinsip persamaan di muka hukum. Salah satu upaya yang harus dilakukan untuk memenuhi prinsip *equality before the law* adalah dengan

<sup>64</sup> Michael P. Todaro, dkk, *Pembangunan Ekonomi*, (Jakarta: Erlangga, 2011), h. 261.





- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

memberikan akses keadilan berupa bantuan hukum terhadap masyarakat atau kelompok miskin dalam perkara hukum.

Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa masyarakat miskin sangat rentan di muka hukum. Sehingga untuk melaksanakan *equality before the law* secara merata di seluruh masyarakat lapisan bawah dibutuhkan sebuah *access to justice* atau akses terhadap keadilan yang baik. Dalam upaya untuk menciptakan *access to justice* yang baik tentunya diperlukan bantuan hukum untuk masyarakat miskin.

Menurut Islam Al-qur'an menjelaskan tentang kemiskinan ini menggunakan konsep *faqir* dan miskin. Dalam Bahasa Arab kata miskin diambil dari kata *sakana* yang berarti diam atau tenang,<sup>65</sup> secara istilah kata miskin berarti orang yang tidak dapat memperoleh sesuatu untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dan diamnya itulah yang menyebabkan kefakirannya, dikatakan tidak memperoleh sesuatu, karena ia tidak bergerak dan tidak ada kemauan serta ada faktor lain yang menyebabkan ia tidak bergerak.<sup>66</sup>

Sedangkan kata *faqir* secara *etimologi*, bahwa *faqir* berasal dari kata *faqura-yafquru-faqarah* yang maknanya lawan dari kaya (*al-ghina*). Dalam memaknai *lafadz faqir*, Al-Ishfahani berpendapat bahwa *lafadz faqir* berasal dari kata *al-maksur al-fiqar* yang berarti patah tulang punggungnya, hal tersebut menunjukkan beban yang dipikul terlalu berat sehingga mematahkan tulang punggungnya. Sedangkan secara *terminologi*

<sup>65</sup> <https://zakat.or.id/apa-itu-fakir-miskin-bagaimana-kriterianya-dalam-islam/> Ikhsan Banahsan, *Apa Itu Fakir Miskin*, diakses pada 05 Maret 2013, pukul 20.20 WIB.

<sup>66</sup> M. Quraish Shihab, *Ensiklopedi Al-Qur'an: Kajian kosa kata*, Vol. 3 (Jakarta: Lentera Hati, 2006), h. 610-611.



menurut pendapat Abi Abdullah Al-Qurtubi adalah menunjukkan kepada seseorang yang tidak memiliki harta dan tidak mempunyai usaha tetap untuk mencukupi kebutuhannya, seolah-olah ia adalah orang yang sangat menderita karena kefaqiran hidupnya.<sup>67</sup>

Imam empat *madzhab* juga memiliki definisi yang berbeda mengenai kemiskinan. Menurut *Madzhab Syafi'i*: orang miskin ialah orang yang mempunyai harta atau usaha sebanyak seperdua kecukupannya atau lebih, tetapi tidak sampai mencukupi. Menurut *Madzhab Hanafi* dan *Maliki* berpendapat, orang miskin adalah orang yang tidak mempunyai apapun juga. Menurut *Madzhab Hambali*, orang miskin ialah orang yang mempunyai harta hanya seperdua dari keperluannya atau lebih sedikit tetapi tidak mencukupi untuk seluruh keperluan nafkahnya.<sup>68</sup>

Al-Qur'an menyebutkan mengenai orang miskin adalah orang yang tidak mempunyai pekerjaan, harta dan kesejahteraan hidup. Allah menyebutkan orang-orang miskin salah satunya dalam masalah pembagian Zakat:

﴿ إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ ﴾

Artinya: "Sesungguhnya zakat-zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir dan orang-orang miskin....." (QS. at-Taubah: 60).<sup>69</sup>

Dari uraian di atas mengenai istilah kemiskinan dapat disimpulkan sebagai suatu ketidakmampuan seseorang atau sekelompok masyarakat

<sup>67</sup> Syaiful Ilmi, *Konsep Pengentasan Kemiskinan Perspektif Islam*, (Jurnal Al-Maslahah, Vol.13 No. 1, April 2017), h. 72.

<sup>68</sup> Abad Badruzzaman, *Teologi Kaum Tertindas*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar Kerjasama P3M STAN Tulungagung, 2007), h. 186-187.

<sup>69</sup> Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, Op. Cit, h. 196.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

untuk memenuhi kebutuhan ekonomi, materi dan fisik untuk mencukupi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur melalui pengeluarannya. Orang-orang miskin sangat rentan dan lemah jika terdampak oleh suatu masalah yang melibatkan pengadilan di dalamnya.

## 2. Hak-Hak Masyarakat Miskin di Pengadilan

Hak-hak masyarakat tidak mampu dalam mendapatkan bantuan hukum dijelaskan dalam Pasal 12 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum yang diantaranya:

- a. Mendapatkan Bantuan Hukum hingga masalah hukumnya selesai dan/atau perkaranya telah mempunyai kekuatan hukum tetap, selama Penerima Bantuan Hukum yang bersangkutan tidak mencabut surat kuasa.
- b. Mendapatkan Bantuan Hukum sesuai dengan Standar Bantuan Hukum dan/atau Kode Etik Advokat.
- c. Mendapatkan informasi dan dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan pemberian Bantuan Hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.<sup>70</sup>

## 3. Kriteria Masyarakat Miskin

Menurut Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Hukum yang disesuaikan menurut Biro pusat statistik dimana dilihat dari jumlah makanan yang dikonsumsi oleh seorang dengan batasan minimum 2.100 kalori per orang setiap

<sup>70</sup> Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Op. Cit*, pasal 12.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

harinya, selain tidak terpenuhinya juga kebutuhan minimum untuk papan, sandang kesehatan, dan pendidikan atau penetapan upah minimum regional atau program jaring pengaman sosial lainnya.<sup>71</sup>

Berdasarkan surat Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 146/HUK/2013 tentang Penetapan Kriteria dan Pendataan Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu, dalam diktum kesatu surat keputusan Menteri Sosial RI Kategori Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu dibagi yaitu:

- 1) Fakir Miskin dan orang tidak mampu yang teregister, dan
- 2) Fakir Miskin dan orang tidak mampu yang belum teregister

Dalam diktum KEDUA dari keputusan menteri sosial tersebut yang disebut Fakir Miskin dan Orang tidak mampu yang teregister adalah rumah tangga yang memiliki kriteria sebagai berikut:

- 1) Tidak mempunyai sumber mata pencaharian dan/atau mempunyai sumber pencaharian tetapi tidak mempunyai kemampuan memenuhi kebutuhan dasar.
  - Mempunyai pengeluaran sebagian besar digunakan untuk memenuhi konsumsi makanan pokok dengan sangat sederhana.
  - Tidak mampu atau mengalami kesulitan untuk berobat ke tenaga medis, kecuali Puskesmas atau yang disubsidi Pemerintah.
  - Tidak mampu membeli pakaian satu kali dalam satu tahun untuk setiap anggota rumah tangga.

<sup>71</sup> Bagong Suyanto, *Perangkap Kemiskinan Problem dan Strategi Pengentasannya*, (Surabaya: Airlangga University Press, 1995), h. 30.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 5) Mempunyai kemampuan hanya menyekolahkan anaknya sampai jenjang pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama.
- Mempunyai dinding rumah terbuat dari bambu/kayu/tembok/ dengan kondisi tidak baik/kualitas rendah, termasuk tembok tidak dipleser.
- Kondisi lantai terbuat dari tanah atau kayu/semen/keramik dengan kondisi tidak baik/kualitas rendah.
- Atap terbuat dari ijuk/rumbia atau genteng/seng/asbes dengan kondisi tidak baik/kualitas rendah.
- Mempunyai penerangan bangunan tempat tinggal bukan dari listrik atau listrik tanpa meteran.
- 10) Luas lantai rumah kecil kurang dari 8 meter persegi/orang.
- 11) Mempunyai sumber air minum berasal dari sumur atau mata air tak terlindung/air/sungai/air hujan/lainnya.

Kriteria Fakir Miskin dan Orang tidak mampu yang belum terregister terdiri dari:

Gelandangan.

Pengemis.

Perseorangan dari Komunitas Adat Terpencil.

Perempuan Rawan Sosial Ekonomi.

Korban Tidak Kekerasan.

Pekerja Migran Bermasalah Sosial.

Masyarakat Miskin akibat bencana alam dan sosial pasca tanggap darurat sampai dengan 1 (satu) tahun setelah kejadian bencana.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 8) Perseorangan penerima manfaat Lembaga Kesejahteraan Sosial.
- 9) Penghuni Rumah Tahanan/Lembaga Pemasyarakatan.
- 10) Penderita Thalassaemia Mayor.
- 11) Penderita Kejadian Ikutan Paska Imunisasi (KIPI).<sup>72</sup>

Kriteria masyarakat tidak mampu menurut standar BPS yaitu:

- 1) Luas lantai bangunan tempat tinggal kurang dari 8m<sup>2</sup> per orang.
- 2) Jenis lantai tempat tinggal terbuat dari tanah / bambu / kayu murahan.
- 3) Jenis dinding tempat tinggal dari bambu / rumbia / kayu berkualitas rendah / tembok tanpa diplester.
- 4) Tidak memiliki fasilitas buang air besar / bersama-sama dengan rumah tangga lain.
- 5) Sumber penerangan rumah tangga tidak menggunakan listrik.
- 6) Sumber air minum berasal dari sumur / mata air tidak terlindung / sungai / air hujan.
- 7) Bahan bakar untuk memasak sehari-hari adalah kayu bakar / arang / minyak tanah.
- 8) Hanya mengkonsumsi daging / susu / ayam dalam satu kali seminggu.
- 9) Hanya membeli satu stel pakaian baru dalam setahun.
- 10) Hanya sanggup makan sebanyak satu / dua kali dalam sehari.
- 11) Tidak sanggup membayar biaya pengobatan di puskesmas / poliklinik.

<sup>72</sup> Sitirejo Tambakromo, *Kategori atau Kriteria Fakir Miskin Menurut Keputusan Menteri Sosial Nomor 146 / HUK / 2013*, (Berita Kesehatan diupload pada 21 September 2022) di akses melalui <https://3318032013.website.desa.id/berita/read/kategori-atau-kriteria-fakir-miskin-menurut-keputusan-menteri-sosial-nomor-146-huk-2013-3318032013> pada 14 Mei 2024, pukul 08:00 WIB.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

12) Sumber penghasilan kepala rumah tangga adalah: petani dengan luas lahan 500m<sup>2</sup>, buruh tani, nelayan, buruh bangunan, buruh perkebunan dan atau pekerjaan lainnya dengan pendapatan dibawah Rp.600.000,- per bulan.

13) Pendidikan tertinggi kepala rumah tangga: tidak sekolah / tidak tamat SD / tamat SD.

14) Tidak memiliki tabungan / barang yang mudah dijual dengan minimal Rp.500.000,- seperti sepeda motor kredit / non kredit, emas, ternak, kapal motor, atau barang modal lainnya.<sup>73</sup>

Jika minimal 9 variabel terpenuhi maka suatu rumah tangga miskin.

#### 4. Bantuan Hukum Yang Berhak Diperoleh Masyarakat Miskin

Berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, ada beberapa bantuan hukum yang berhak didapatkan oleh orang miskin antara lain:

Bantuan hukum secara cuma-cuma oleh advokat yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat. Berdasarkan Pasal 22 Ayat (1) Undang-Undang Advokat, "*Setiap advokat wajib untuk memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma kepada pencari keadilan yang tidak mampu.*"<sup>74</sup> Adapun yang dimaksud dengan

Indikator Kemiskinan Menurut BPS, diakses melalui: <https://siskesra.kaltaraprov.go.id/web/findikator-kemiskinan#:~:text=14%20KRITERIA%20MISKIN%20MENURUT%20STANDAR%20BPS&text=Tidak%20memiliki%20fasilitas%20uang%20air,terlindung%202F%20sungai%202F%20air%20hutan>. Pada 14 Mei 2024, pukul 08.00 WIB.

Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003, Op. Cit*, Pasal 22 Ayat 1

bantuan hukum secara cuma-cuma yaitu jasa hukum yang diberikan advokat tanpa menerima pembayaran honorarium meliputi pemberian konsultasi hukum, menjalankan kuasa, mewakili, mendampingi, membela, dan melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan pencari keadilan yang tidak mampu.

Bantuan hukum dari Lembaga Bantuan Hukum (LBH) atau organisasi kemasyarakatan yang memberi layanan bantuan hukum yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum.<sup>75</sup> Bantuan hukum diselenggarakan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia melalui Lembaga Bantuan Hukum (LBH) atau organisasi kemasyarakatan dan dilaksanakan oleh pemberi bantuan hukum untuk membantu penyelesaian permasalahan hukum yang dihadapi penerima bantuan hukum.

3) Layanan pembebasan biaya perkara yang diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan<sup>76</sup>. Dalam layanan ini, negara akan menanggung biaya proses berperkara di pengadilan, sehingga setiap orang atau sekelompok orang yang tidak mampu secara ekonomi dapat berperkara secara cuma-cuma.

Keputusan Fatwa MUI Nomor 6 Tahun 2018 yang menyatakan bahwa distribusi dana zakat dibolehkan untuk bantuan hukum (advokasi

<sup>75</sup> Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011, Op. Cit.*

<sup>76</sup> Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2014, Op. Cit.*



hukum).<sup>77</sup> Atas dikeluarkannya fatwa MUI Nomor 6 Tahun 2018 dapat diartikan bahwa apabila berbagai peraturan yang telah disebutkan dalam peraturan perundang-undangan terkendala dalam urusan dana, maka dana zakat yang terkumpul dalam Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dapat digunakan secara sukarela dan sesuai dengan aturan hukum untuk memberikan dana bantuan hukum secara cuma-cuma kepada setiap masyarakat yang tidak mampu secara ekonomi.

Berdasarkan peraturan di atas maka setiap orang atau kelompok orang miskin yang tidak dapat memenuhi hak dasar secara layak dan mandiri berhak mendapatkan bantuan hukum dari lembaga bantuan hukum hingga masalah hukumnya selesai dan/atau perkaranya telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Untuk itu diperlukan bantuan hukum baik dari pihak pengadilan itu sendiri dengan menyediakan pos bantuan hukum (posbakum) atau dari pihak LBH ataupun juga dari pihak BAZNAS untuk memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma serta memberikan jaminan dana yang tercukupi dalam berperkara di pengadilan. Sehingga diharapkan dapat terciptanya *equality before the law*.

## **E. Tinjauan Umum Tentang Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2014**

### **1. Latar Belakang Terbentuknya Peraturan Mahkamah Agung**

PERMA merupakan singkatan dari Peraturan Mahkamah Agung yang dibentuk untuk mengisi kekosongan hukum acara dan hasil akhirnya

<sup>77</sup> Majelis Ulama Republik Indonesia, *Keputusan Fatwa MUI Nomor 6 Tahun 2018 tentang distribusi dana zakat dibolehkan untuk bantuan hukum (advokasi hukum) Op. Cit.*





- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

berupa kelancaran penyelenggaraan peradilan yang dilaksanakan oleh hakim dan aparatur peradilan.<sup>78</sup> Hal ini sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 79 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung “Mahkamah Agung dapat mengatur lebih lanjut hal-hal yang diperlukan bagi kelancaran penyelenggaraan peradilan apabila terdapat hal-hal yang belum cukup diatur dalam undang-undang ini”<sup>79</sup>”

PERMA pertama kali terbit pada tahun 1954 dan sampai dengan Agustus 2017 jumlahnya sebanyak 66 peraturan dengan beberapa diantaranya telah dicabut. Penyusunan PERMA terbanyak sepanjang sejarah terjadi pada tahun 2016 dengan jumlah sebanyak 14 peraturan namun demikian kegiatan penyusunan PERMA tidak pernah memfokuskan pada jumlahnya melainkan pada urgensinya bagi peradilan dan masyarakat.<sup>80</sup>

Proses administrasi PERMA merupakan kewenangan Biro Hukum dan Humas MA sebagaimana diatur Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Nomor: MA/SEK/07/SK/III/2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Mahkamah Agung Republik Indonesia. Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan dalam bidang pembinaan dan komunikasi kepada masyarakat mengenai kegiatan-

<sup>78</sup> Riki Perdana Raya Waruwu, *Pembentukan dan Pembaruan Hukum Acara “Mediasi” Melalui PERMA*, diakses melalui: <https://jdih.mahkamahagung.go.id/download-file-satker/pembentukan-dan-pembaruan-hukum-acara-mediiasi-melalui-perma> pada tanggal 25 Mei 2024.

<sup>79</sup> Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung*, (Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, 2011). Pasal 79.

<sup>80</sup> Riki Perdana Raya Waruwu, *Penerapan Asas Fiksi Hukum Dalam Perma*, diakses melalui: <https://jdih.mahkamahagung.go.id/berita-detail/penerapan-asas-fiksi-hukum-dalam-perma> pada tanggal 25 Mei 2024.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kegiatan Mahkamah Agung serta melaksanakan kegiatan-kegiatan di bidang perpustakaan, teknologi, informatika, pendokumentasian dan pendistribusian peraturan di lingkungan Mahkamah Agung.<sup>81</sup>

Unit Bagian Peraturan Perundang-undangan yang berada di bawah Kepala Biro Hukum dan Humas mempunyai tugas melaksanakan pengumpulan, pengolahan peraturan perundang-undangan dan penyusunan konsep peraturan dalam memberikan bahan pertimbangan serta menyelenggarakan dokumentasi peraturan perundang-undangan.

Prosedur penyusunan PERMA pada mulanya diawali dengan Pembentukan SK Ketua MA tentang Pembentukan Tim Kelompok Kerja (POKJA) Rancangan PERMA tertentu yang biasanya dipimpin oleh hakim agung dan beranggotakan para hakim, pejabat struktur serta pejabat fungsional lainnya. Selanjutnya tim POKJA melaksanakan pembahasan Rancangan Peraturan Mahkamah Agung (RAPERMA) tertentu dengan berpedoman pada Keputusan KMA Nomor: 57/KMA/SK/1V/2016 serta melibatkan *stakeholder*, misalnya para ketua pengadilan, para peneliti, para praktisi hukum lainnya. Setelah RAPERMA disusun kemudian draf RAPERMA diserahkan kepada Ketua Mahkamah Agung untuk disetujui atau tidak disetujui yang dibahas dalam forum rapat pimpinan yang melibatkan Ketua MA, Para Wakil Ketua MA, Para Ketua Kamar, Ketua Tim POKJA, Juru bicara MA, Kepala Biro Hukum dan Humas serta *stakeholder* lainnya.

---

*Ibid.*



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta Milik UIN Suska Riau  
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Dalam hal RAPERMA disetujui oleh Ketua MA dalam forum rapat pimpinan dimaksud maka selanjutnya Biro Hukum dan Humas melakukan harmonisasi dengan berpedoman pada SOP Harmonisasi/ Penyusunan/ Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Secara ringkas SOP harmonisasi terdiri dari tahapan disposisi surat dari Ketua MA kepada Kepala Biro Hukum dan Humas dilanjutkan disposisi kepada Kabag Peraturan Perundang-undangan dan disposisi kepada Kasubbag Adm Kebijakan MA, Pemeriksaan kelengkapan administrasi, harmonisasi, persetujuan dan tanda tangan ketua MA, pengundangan.

RAPERMA beserta naskah akademik dikirim kepada Kementerian Hukum dan HAM untuk diundangkan dengan ditanda tangani oleh Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan. Pengundangan dan penandatanganan PERMA pada mulanya dilakukan oleh Menteri berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 16 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengundangan Peraturan Perundang-undangan Dalam Lembaran Negara Republik Indonesia, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Berita Negara Republik Indonesia, dan Tambahan Berita Negara Republik Indonesia.

Berdasarkan proses pembentukan PERMA tersebut, PERMA tidak hanya mengatur perihal kekosongan hukum, melainkan dapat melakukan pembaharuan peradilan dalam penataan ulang hukum acara sepanjang berlandaskan prinsip peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan.



## 2. Pengertian Peraturan Mahkamah Agung

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) adalah bentuk peraturan yang ditujukan ke seluruh jajaran peradilan tertentu yang berisi ketentuan bersifat hukum acara peradilan.<sup>82</sup> Dalam Lampiran Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 57/KMA/SK/1V/2016 Tentang Perubahan Atas Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 271 /KMA/SK/X/2013 Tentang Pedoman Penyusunan Kebijakan Mahkamah Agung Republik Indonesia menyebutkan bahwa PERMA adalah peraturan yang berisi ketentuan bersifat hukum acara.<sup>83</sup>

Jika dilihat dari sudut materi-muatannya, ada 2 (dua) macam PERMA. Pertama, PERMA yang bukan peraturan perundang-undangan seperti PERMA Nomor 7 Tahun 2003 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan dan Perma Nomor 5 Tahun 2016 tentang Sertifikasi Hakim Ekonomi Syariah. Kedua, PERMA yang merupakan peraturan perundang-undangan yang mengikat masyarakat seperti PERMA Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengadaan Penanganan Perkara Tindak Pidana oleh Korporasi, Perma Nomor: 2 Tahun 2015 tentang Gugatan Sederhana.

## 3. Landasan Hukum Peraturan Mahkamah Agung

Kedudukan PERMA diatur dalam Pasal 79 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (UU-MA). PERMA

<sup>82</sup> Henry P. Panggabean. *Fungsi Mahkamah Agung dalam Praktik Sehari-Hari*, (Jakarta: Sinar Harapan, 2001), h. 144.

<sup>83</sup> [https://jdih.mahkamahagung.go.id/artikel/Penerapan asas fiksi hukum dalam PERMA](https://jdih.mahkamahagung.go.id/artikel/Penerapan%20asas%20fiksi%20hukum%20dalam%20PERMA), diakses pada 16 Mei 2024, pukul 13.30.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

berdasarkan Undang-Undang tersebut berperan untuk mengisi kekosongan hukum terhadap materi yang belum diatur dalam Undang-Undang Mahkamah Agung sebagai lembaga yudikatif diberikan kewenangan yang bersifat atributif untuk membentuk suatu peraturan. Kewenangan ini dibatasi dalam penyelenggaraan peradilan dapat dilihat dari pembentukan Undang-Undang Mahkamah Agung dalam memberi kewenangan membentuk PERMA.<sup>84</sup>

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana dirubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004, dan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 (UU-MA) menerangkan lebih lanjut mengenai wewenang Mahkamah Agung termasuk dalam pembentukan peraturan. Mahkamah Agung diberikan wewenang antara lain untuk meminta keterangan hal-hal yang bersangkutan dengan teknis peradilan dari semua lingkungan peradilan dan juga memberikan petunjuk, teguran atau peringatan yang dipandang perlu kepada pengadilan disemua lingkungan peradilan. Undang-Undang Mahkamah Agung juga mengatakan Mahkamah Agung dapat mengatur lebih lanjut hal-hal yang diperlukan bagi kelancaran penyelenggaraan peradilan apabila terdapat hal-hal yang belum cukup diatur dalam Undang-Undang Mahkamah Agung tersebut.

Ketentuan Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, mengatur "*salah*

<sup>84</sup> Nur Sholikin, *Mencermati Pembentukan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA)*. (Jurnal: Rechts Vinding, ISSN 2089-9009, 9 Februari 2017), h. 1.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

satu jenis peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) mencakup peraturan yang ditetapkan oleh Mahkamah Agung".<sup>85</sup> Pengakuan kewenangan Mahkamah Agung menyusun peraturan dipertegas dalam peraturan ini, bahkan kekhususan yang dimiliki Mahkamah Agung dibandingkan lembaga negara lainnya adalah konten peraturan untuk mengisi kekosongan hukum bagi penyelenggaraan peradilan.

Selanjutnya, ketentuan Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang mengatur "*Pengadilan membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan*".<sup>86</sup>

#### 4. Kedudukan PERMA Nomor 1 Tahun 2014 Dalam UUD 1945

Apabila dilihat dari sisi jenis dan hirarkhis peraturan perundang-undang Republik Indonesia, maka PERMA jelas tidak termasuk didalamnya. Dengan demikian, kedudukan PERMA yang diterbitkan Mahkamah Agung ini perlulah dicermati ketentuan Pasal 8 ayat 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 yang menyebutkan bahwa "*Jenis peraturan Perundang-undangan selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 Ayat (1) mencakup peraturan yang ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Badan Pemeriksa*

<sup>85</sup> Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan*, Op. Cit, pasal 8 ayat 1.

<sup>86</sup> Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman*, Op. Cit, pasal 4 ayat 2.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

*Keuangan, Komisi Yudisial, Bank Indonesia, Menteri, badan, lembaga atau komisi yang setingkat yang dibentuk dengan Undang-Undang atau Pemerintah atas perintah Undang-Undang, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Gubernur, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Bupati/Walikota, Kepala Desa atau yang setingkat*".<sup>87</sup>

Dari ketentuan Pasal 8 Ayat (1) UU No 12 Tahun 2011 tersebut maka, pertama, PERMA diakui keberadaannya sebagai jenis peraturan perundang-undangan. Kedua, keberadaan PERMA sebagai jenis dari peraturan perundang-undangan yang ditetapkan Mahkamah Agung diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum yang mengikat sepanjang diperlukan oleh undang-undang yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan.

##### 5. Isi PERMA Nomor 1 Tahun 2014

Di dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2014 (pasal 2) memuat mengenai asas-asas tentang pelayanan hukum untuk masyarakat tidak mampu yang harus diterapkan diseluruh pos-pos bantuan hukum dan pengadilan di Indonesia. Adapun asas tersebut terdiri dari:

- Keadilan.
- Sederhana, cepat dan biaya ringan.
- Non diskrimatif.
- Transparansi.
- Akuntabilitas.
- Efektivitas dan efisiensi.

<sup>87</sup> Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, Op. Cit.*



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

7. Bertanggung jawab.

Propersional.<sup>88</sup>

Dalam pengimplementasian kebijakan ini maka peran dari pimpinan pengadilan di seluruh Indonesia dan beserta staf-staf yang ada sangat menentukan sekali berhasil atau tidaknya pengimplementasian kebijakan tersebut.

Tujuan dari penerapan layanan hukum bagi masyarakat kurang mampu di pengadilan terdapat dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2014, antara lain sebagai berikut:

- 1) Meringankan beban biaya yang harus ditanggung oleh masyarakat tidak mampu secara ekonomi di pengadilan
- 2) Meningkatkan akses terhadap keadilan bagi masyarakat masyarakat yang sulit atau tidak mampu menjangkau gedung pengadilan akibat keterbatasan biaya, fisik atau geografi.

Memberikan kesempatan kepada masyarakat yang tidak mampu mengakses konsultan hukum untuk memperoleh informasi, konsultasi, advis, dan pembuatan dokumen dalam menjalani proses hukum di pengadilan.

Meningkatkan kesadaran dan pengetahuan masyarakat tentang hukum melalui penghargaan, pemenuhan dan perlindungan terhadap hak dan kewajiban.

<sup>88</sup> Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2014, Op. Cit*, Bab II pasal 2, h. 5.

5) Memberikan pelayanan prima kepada masyarakat pencari keadilan.<sup>89</sup>

Dalam hal ini masyarakat yang tergolong kepada masyarakat yang kurang mampu dapat menerima layanan bebas biaya dengan syarat sebagai berikut:

Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) yang dikeluarkan oleh kepala desa/ lurah/ wilayah setempat yang menyatakan bahwa benar yang bersangkutan tidak mampu membayar biaya perkara, atau Surat keterangan tunjangan sosial lainnya seperti Kartu Keluarga Miskin (KKM), Kartu Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas), Kartu Beras Miskin (Raskin), Kartu Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Bantuan Langsung Tunai (BLT), Kartu Perlindungan Sosial (KPS), atau dokumen lainnya yang berkaitan dengan daftar penduduk miskin dalam basis data terpadu pemerintah atau yang dikeluarkan oleh instansi lain yang berwenang untuk memberikan keterangan tidak mampu.

Program ini merupakan sebuah layanan hukum bebas biaya yang diperuntukkan untuk masyarakat yang kurang mampu. Dalam hal ini diharapkan negara telah berperan dan bertanggung jawab terhadap layanan hukum bagi orang-orang kurang mampu atau masyarakat menengah kebawah sebagai perwujudan akses terhadap keadilan.

<sup>89</sup> *Ibid*, Pasal 3





## F. Tinjauan Umum Tentang *Fiqh Siyasah Qadha'iyyah*

### 1. Pengertian *Fiqh Siyasah Qadha'iyyah*

*Fiqh siyasah* merupakan *tarkib idhofi* yang terdiri dari dua kata berbahasa Arab, yaitu kata *fiqh* dan kata *siyasah*. Agar diperoleh pemahaman yang benar tentang *fiqh siyasah*, maka perlu untuk menjelaskan pengertian masing-masing kata dari segi bahasa dan istilah. Secara *etimologi* (bahasa) *fiqh* adalah pemahaman atau penjelasan tentang suatu pengertian atau paham dari maksud ucapan si pembicara, atau pemahaman yang mendalam terhadap maksud-maksud perkataan dan perbuatan.

Secara *terminologi* (istilah), menurut ulama-ulama *syar'*, *fiqh* adalah pengetahuan tentang hukum-hukum yang sesuai dengan *syara'* mengenai amal perbuatan yang diperoleh dari dalil yang *tafshil* (terperinci), yaitu dalil-dalil atau hukum-hukum khusus yang diambil dari al-qur'an dan sunnah. Jadi *fiqh* adalah pengetahuan mengenai hukum agama Islam yang bersumber dari al-quran dan sunnah yang disusun oleh mujtahid dengan jalan penalaran dan *ijtihad*.<sup>90</sup>

Kata *siyasah* yang merupakan bentuk masdar atau kata benda abstrak dari kata *sasa*, (ساسة - يسوس - سياسة) memiliki banyak makna yaitu mengemudi, mengendalikan, pengendali, cara pengendalian.<sup>91</sup> Dalam kamus *Lisan al Arab* berarti mengatur, mengurus dan memerintah. Jadi *siyasah* menurut bahasa mengandung beberapa arti yaitu mengatur,

<sup>90</sup> Syarial Dedi, *Fiqh Siyasah*, (Bengkulu: LP2 IAIN Curup, 2019), h. 1.

<sup>91</sup> Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta: Gaya Media Prima, 2007), h. 3.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mengurus, memerintah, memimpin, membuat kebijaksanaan, pemerintahan dan politik.<sup>92</sup>

Menurut Imam Abul Wafa Ibnu 'Aqil Al-Hambali berkata *siyasa* (politik) yaitu seluruh tindakan yang dengannya manusia lebih dekat dengan kebaikan dan semakin jauh dari kerusakan meskipun tindakan itu tidak pernah disyariatkan oleh Rasulullah Shallallahu 'Alaihi wa Sallam dan tidak ada wahyu al-quran yang turun tentangnya.<sup>93</sup> Menurut Ibnu Mansur (ahli bahasa di Mesir) *siyasa* berarti mengatur sesuatu dengan cara membawa kepada kemaslahatan. Sedangkan menurut Abdul Wahhab Khalaf *siyasa* adalah undang-undang yang dibuat untuk memelihara ketertiban dan kemaslahatan serta untuk mengatur berbagai hal. Adapun menurut Abdurrahman, *siyasa* adalah hukum dan kebijakan yang mengatur berbagai urusan umat atau masyarakat dalam hal pemerintahan hukum dan peradilan, lembaga pelaksanaan dan administrasi dan hubungan luar dengan negara lain.<sup>94</sup>

Dari penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa *fiqh siyasa* adalah sebuah ilmu yang mempelajari *hal ihwal* urusan umat dan negara dengan segala bentuk hukum, pengaturan dan kebijaksanaan yang dibuat oleh pemegang kekuasaan yang sejalan dengan dasar-dasar ajaran syariat untuk mewujudkan kemaslahatan umat.

<sup>92</sup> Wahyu Abdul Jafar, *Fiqh Siyasa dalam Perspektif Al-Qur'an dan Al-Hadits*, (Al-Imarah: Jurnal Pemerintahan dan Politik Islam Vol. 3, No. 1, 2018), h.20.

<sup>93</sup> Syarial Dedi, *Op. Cit*, h. 7.

<sup>94</sup> Fatmawati Hilal, *Fiqh Siyasa*, (Universitas Islam Negri Alauddin Makasar, 2023), h.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dalam *fiqih siyasah* bantuan hukum termasuk ke dalam *siyasah qadha'iyah* atau kebijaksanaan peradilan. *Siyasah qadhaiyyah* secara *etimologi* adalah kekuasaan yang berkaitan dengan peradilan atau kehakiman. Dalam konsep *fiqih siyasah* kekuasaan yang berkaitan dengan peradilan sering disebut dengan *sultah qadha'iyah*. Kekuasaan kehakimaan atau lembaga peradilan ada untuk menyelesaikan persengketaan baik dari pidana maupun perdata. Sedangkan tujuannya adalah untuk menegakkan kebenaran dan menjamin terlaksananya keadilan.<sup>95</sup>

Kata *al-qadha'*, merupakan kata *musytarak*, memiliki banyak makna dalam al-quran kata *al-qadha'* memiliki arti diantaranya menetapkan, menentukan, memerintahkan sesuatu sebagai kepastian, memerintahkan dan memutuskan sesuatu, menyelesaikan, mengakhiri, dan seterusnya. Orang yang melakukan *qadha'* disebut sebagai *qadhi*.

Secara terminologi para ahli *fiqih* sepakat mendefinikan *qadha'* sebagai memutuskan sebuah perselisihan dan menghindarkan adanya perbedaan serta mencegah akan timbulnya suatu konflik. Dari definisi ini dapat digambarkan tugas dari *qadha'* (lembaga peradilan) adalah menerapkan aturan hukum yang telah ditetapkan, bukan malah sebaliknya. Tugas seorang hakim adalah menjadi penjas dan menampakkan kepada publik bahwa hukum itu ada dan apabila dilanggar maka akan ada sanksi yang dijatuhkan atas perbuatannya.<sup>96</sup>

<sup>95</sup> Didi Kusnadi, *Op. Cit*, h. 36.

<sup>96</sup> Aziz Setiawan, *Peran Posbakum Terhadap Pemberian Bantuan Hukum Masyarakat Miskin Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Di Posbakum Pengadilan Agama Tanjung Karang)*, (Skripsi, Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2021) h. 17



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta UIN Suska Riau State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Peradilan atau *al-qadha'* hukumnya *fardhu kifayah* dan dapat dilaksanakan dalam kondisi apapun juga, dalam keadaan tidak ada *qadhi* (pengusa) yang bisa melaksanakan, peradilan dapat dilaksanakan dengan cara *tahkim* pada seorang *muhakkam* menyerahkan tanggung jawab hukum kepada seseorang yang dianggap menguasai hukum seperti *tahkim* seseorang kepada advokat untuk bertindak sebagai kuasa hukum ataupun penyerahan perkara kepada pihak ketiga untuk memutuskan dan mengadili perkara di antara keduanya.<sup>97</sup>

Menurut *fiqih siyasah qadha'iyah*, *qadha'* (peradilan) dibentuk untuk menjalankan tugas dan wewenangnya untuk menegakkan kebenaran. Adapun tugas dari *qadha'* adalah:

- a. Menyelesaikan kasus perkara persengketaan baik secara damai maupun secara paksa.
- b. Memberikan kebebasan kepada orang-orang yang tidak bersalah dari tuntutan sanksi serta hukuman, dan memberatkan hukuman orang yang terbukti bersalah, baik pembuktian melalui pengakuan para saksi maupun sumpah.

Mengatur penetapan penguasaan terhadap harta benda milik orang-orang yang tidak bisa menguasai diri sendiri dikarenakan sebab gila, anak-anak atau idiot.

Menguawasi waktu dengan memelihara prinsip-prinsipnya dan mengembangkan cabang-cabangnya.

<sup>97</sup> Ahmad Sudirman, *Analisis Siyasah Qadhaiyyah Terhadap Peran Dan Fungsi Lembaga Pengadilan Tata Usaha Negara Dalam Mengadili Sengketa Pemilu* (Skripsi: UIN Raden Intan Lampung 2020), h. 5.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- e. Melaksanakan wasiat dari orang yang berwasiat sesuai dengan syariah.
- Menikahkan janda dengan orang yang sederajat dan memiliki tanggung jawab jika tidak adanya wali nikah dan menghendaki menikah.
- Melaksanakan hukuman bagi orang-orang yang terhukum.
- Mengawasi para pegawai demi kemaslahatan mereka.
- memeriksa para saksi dan jabatannya serta menentukan pengganti untuk dirinya.
- Menjamin persamaan hak di mata hukum antara yang kuat dan lemah, bangsawan maupun rakyat biasa.<sup>98</sup>

## 2. Ruang Lingkup *Fiqh Siyasah Qadha'iyah*

Objek kajian *fiqh siyasah* meliputi aspek pengaturan hubungan antara warga negara dengan warga negara, hubungan antara warga negara dengan lembaga negara, dan hubungan lembaga negara dengan lembaga negara, baik hubungan yang bersifat intern dalam negara maupun ekstern antar negara, dalam berbagai bidang kehidupan.<sup>99</sup>

Jika ditinjau berdasarkan ruang lingkungnya maka *fiqh siyasah* terbagi dalam beberapa cakupan. Menurut Teuku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, ruang lingkup *fiqh siyasah* dibagi menjadi delapan bidang, yaitu:

<sup>98</sup> Aziz Setiawan, *Op. Cit*, h. 18

<sup>99</sup> H. A. Djazuli, *Fiqh Siyasah, Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syariah*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009), h. 25.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- © Hak cipta milik UIN Suska Riau
- a. *Siyasah Dusturiyah Syar'iyah.*
  - Siyasah Tasyri'iyah Syar'iyah.*
  - Siyasah Qadha'iyah Syar'iyah.*
  - Siyasah Maliyah Syar'iyah.*
  - Siyasah Idariyah Syar'iyah.*
  - Siyasah Kharijiyyah Syar'iyah/ Siyasah Dawliyah.*
  - Siyasah Tanfiziyyah Syar'iyah.*
  - Siyasah Harbiyyah Syar'iyah.*<sup>100</sup>

Pembidangan-pembidangan di atas tidak selayaknya dipandang sebagai pembidangan yang telah selesai. Karena pembidangan dalam *fiqh siyasah* akan berubah sesuai dengan pola hubungan antar manusia serta bidang kehidupan manusia yang membutuhkan pengaturan siyasah. Berkenaan dengan pola hubungan antar manusia yang menuntut pengaturan siyasah dibedakan menjadi tiga, yaitu:

*Siyasah Dusturiyah* (politik perundang-undangan), yang mengatur hubungan antara warga negara dengan lembaga negara yang satu, dengan warga negara dan lembaga negara yang lain, dan batas-batas administratif suatu negara.

*Siyasah Dawliyah* (politik luar negeri), yang mengatur antara warga negara dengan lembaga negara, dari negara yang satu dengan warga negara dan lembaga negara dari negara lain.

<sup>100</sup> Teuku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, *Asas-asas Hukum Tata Negara Menurut Syariat Islam*, (Jakarta: Matahari Masa, 1976), h. 8.



3. **Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

c. *Siyasah Maliyyah* (politik keuangan dan moneter), yang mengatur tentang pemasukan, pengelolaan dan pengeluaran uang milik negara.<sup>101</sup>

### 3. Prinsip Bantuan Hukum Dalam Pandangan *Fiqih Siyasah Qadha'iyyah*

Menurut filsafat hukum islam, proses penegakan hukum yang sesuai dengan syariat agama Islam dan menjadi prinsip dalam *fiqih siyasah qadha'iyyah* terbagi kedalam 9 bagian yaitu:

Prinsip keesaan Allah (*at-tauhid*) artinya kewajiban untuk tunduk dan ta'at terhadap perintah Allah SWT dengan cara mamatuhi segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya.

b. Prinsip keadilan (*al-'adalah*) yaitu berlaku adil di antara sesama manusia dan makhluk Allah SWT yang lainnya dengan cara menegakkan hukum Allah dan melarang penerapan hukum yang bertentangan dengan hukum Allah SWT.

Prinsip kebebasan (*al-huriyyah*) yaitu manusia diberikan hak dan kebebasan untuk menentukan pilihannya dengan syarat tidak melanggar aturan-aturan yang telah digariskan oleh Allah dan Rasulnya.<sup>102</sup>

Prinsip persamaan (*al-musawah*) artinya kedudukan manusia dihadapan Allah itu sama kecuali ketaqwaan. Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang bertaqwa. Di dalam hadist nabi juga

H. A. Djazuli, *Op. Cit*, h. 25.

Habibi, *Op. Cit*, h. 34

menyebutkan mengenai persamaan hak yaitu diriwayatkan oleh Abu Dzar bahwa ia berkata: “*Sesungguhnya, saya memaki seseorang kemudian saya mengejek ibunya*”. Lalu Rasulullah berkata kepada saya; “*Wahai Abu Dzar! Bila kamu mengejek ibu orang tadi, maka sesungguhnya dalam dirimu terdapat satu sikap yang mirip dengan tindakan orang jahiliyah*”. Di sini dapat diartikan bahwa semua manusia itu memiliki hak dan kedudukan yang sama.<sup>103</sup>

Prinsip *amr ma'ruf nahi munkar* artinya memerintahkan kepada kebaikan dan melarang perbuatan kemungkaran.

f. Prinsip tolong-menolong (*al-ta'awun*) yaitu kewajiban terhadap sesama manusia maupun makhluk Allah yang lainnya untuk saling tolong-menolong dalam hal kebaikan dan menjauhi perilaku keburukan.

g. Prinsip hak Allah dan hak manusia (*haq al-Allah wa haq al-'adami*) yaitu Allah SWT memberikan hak dan kebebasan kepada manusia untuk melaksanakan hukum Allah, namun tidak terlalu melampaui dengan apa yang telah ditentukan Allah SWT.

Prinsip musyawarah untuk mencapai kemufakatan (*al-musyawah*) artinya perintah untuk bermusyawarah untuk menyelesaikan persoalan yang dihadapi.

Prinsip toleransi (*al-tasamuh*) yaitu menghargai orang-orang yang berbeda dengan kita dan kebebasan hak untuk memilih. Namun, tidak

<sup>103</sup> Ibid, h. 35



ada toleransi dalam akidah. “Untuk mu agama mu dan untuk ku agama ku” (Qs. Al-Kafirun:109: 6).<sup>104</sup>

#### 4. Konsep Bantuan Hukum Dalam *Fiqh Siyasah Qadha’iyah*

Bantuan hukum termasuk salah satu cabang keilmuan dari *fiqh qadha’iyah* yaitu di bagian *fiqh murafa’at* artinya ketentuan-ketentuan yang ditunjukkan kepada masyarakat dalam usahanya mencari kebenaran dan keadilan. *fiqh murafa’at* ini meliputi ketentuan-ketentuan tentang cara bagaimana orang harus menyelesaikan masalah dan mendapatkan keadilan dari hukum, apabila kepentingan atau haknya dilanggar oleh orang lain dan sebaliknya, bagaimana cara mempertahankan apabila dituntut oleh orang lain.<sup>105</sup>

Tentu saja ketentuan-ketentuan dalam bantuan hukum tersebut erat kaitannya dengan teori penegakan hukum dan teori hak asasi manusia. Menurut Subhi Mahmasami yang dikenal sebagai salah seorang pemikir Islam dari Mesir menjelaskan HAM dalam bukunya *Huquq Al-Insan Fi Al-Islam* konsep HAM dalam Islam didasarkan pada kesetaraan hak dan kewajiban antara sesama manusia. Konsep ini berpijak secara normatif pada prinsip persamaan (*al-musawat*) dan kebebasan (*al-hurriyat*) dalam norma-norma syari’ah bahwa asas paling fundamental tentang harkat dan martabat kemanusiaan lebih didasarkan pada pemenuhan hak dan kewajiban yang melekat pada setiap manusia<sup>106</sup>

<sup>104</sup> Depag RI, *Al-Qur’an dan Terjemahan, Op. Cit*, h. 603

<sup>105</sup> Asadullah Al-Faruq, *Hukum Acara Peradilan Islam* (Jogyakarta: PT Pustaka Yudistia, 2004), h. 10.

<sup>106</sup> *Ibid*



Di dalam kajian *fiqih siyasah qadha'iyah* rumusan mengenai bantuan hukum jika di tinjau secara *maqasid asy-syariah* maka akan ditemukan tiga konsep yaitu: Pertama, konsep tentang manusia (*mafhum al-insan*), kedua konsep tentang hak dan kewajiban (*mafhum al-huquq wa al-wajibat*), dan ketiga konsep tentang penegakan hukum hak asasi manusia (*mafhum al-hukm fi huquq al-insan*).<sup>107</sup>

Perwujudan dari bantuan hukum dapat dilihat pada penegakan hukum dan HAM. Pada kedua teori ini dalam prakteknya berlaku pada pelaksanaan terhadap proses penyelesaian perkara di pengadilan, baik perkara pidana maupun perdata. Perlindungan terhadap HAM dalam pidana juga berhak dimiliki oleh tersangka atau terdakwa, ataupun dalam perdata dikenal penggugat atau tergugat. *fiqih siyasah qadha'iyah* memberikan jaminan bagi terdakwa sebagai berikut:

1) Hak untuk membelah diri, hak ini merupakan hak yang sangat penting karena dengannya terdakwa dapat menyangkal tuduhan terhadapnya baik melalui bantahan terhadap bukti yang memberatkan atau mengajukan bukti untuk pembebasan (seperti suatu alibi).

Hak pemeriksaan pengadilan (*the right to judicial trial*), hak ini merupakan hak bagi terdakwa untuk diadili di muka sidang dan diadili secara terbuka.

Hak atas peradilan yang adil dan tidak memihak, merupakan bentuk mewujudkan keadilan dan kesamaan di antara manusia termasuk terdakwa.

Didi Kusnadi, *Op. Cit.*, h. 29



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4) Hak untuk meminta ganti rugi karena putusan yang salah, dalam hal ini jika seorang hakim menjatuhkan putusan yang salah secara tidak disengaja, terhukum berhak atas kompensasi dari baitul maal (perbendaharaan negara) sebagai tambahan haknya untuk banding dan pengaduan kepada *wali al-Mazalim*.

Keyakinan sebagai dasar dari terbuktinya kejahatan, atau dikenal sebagai asas praduga tidak bersalah di era ini. Sebagai konsekuensinya, keraguan dapat menjadi dasar untuk putusan bebas dan tidak dapat menjadi dasar bagi terbuktinya kejahatan, karena penghapusan harus didasarkan pada ketegasan dan keyakinan.<sup>108</sup>

Sedangkan dalam islam pemberian bantuan hukum dikaitkan dengan konsep *al-wakalah*. *Wakalah* berasal dari *wazan wakala-yakilu-waklan* yang berarti menyerahkan atau mewakilkan urusan. *Wakalah* termasuk salah satu akad yang menurut kaidah *Fiqh Muamalah*, *Wakalah* itu berarti perlindungan (*al-hifzh*), pencukupan (*al-kifayah*), tanggungan (*al-dhamah*), atau pendelegasian (*al-tafwidh*), yang diartikan juga dengan memberikan kuasa atau mewakilkan.<sup>109</sup>

##### 5. Asas Bantuan Hukum Dalam Pandangan *Fiqh Siyasah Qadha'iyah*

Dalam proses penegakan hukum tentunya tidak lepas dari dasar-dasar yang menjadi pijakan dari hukum itu sendiri. Sebagai contoh penegakan hukum di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945. Di dalam Islam tentunya mengenai bantuan hukum ini gambarannya telah

<sup>108</sup> Asadullah Al-Faruq, *Op. Cit*, h. 60-61

<sup>109</sup> Isabella dan Imam Rusdi, *Wakalah*, Jurnal Al-Allam, Vol. 1 No. 1, Januari 2020, h. 1



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tercantum di dalam Al-quran dan menjadi dasar bagi penerapan hukum dalam *fiqh siyasah qdha'iyah*. Terdapat beberapa asas yang menjadi dasar dari bantuan hukum, yaitu:

Asas kehormatan manusia, artinya Allah memberikan kehormatan kepada manusia berupa hak-hak yang dimilikinya. Hal ini terdapat dalam Surah Al-Baqarah ayat 30.

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلٰٓئِكَةِ اِنِّىْ جَاعِلٌ فِى الْاَرْضِ خَلِيْفَةً ۗ قَالُوْۤا اَجْعَلْ فِىْهَا مَنْ يُّفْسِدُ فِىْهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَآءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ ۗ قَالَ اِنِّىْۤ اَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُوْنَ ﴿۳۰﴾

Artinya: *Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para Malaikat: "Sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi." mereka berkata: "Mengapa Engkau hendak menjadikan (khalifah) di bumi itu orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah, padahal kami senantiasa bertasbih dengan memuji Engkau dan mensucikan Engkau?" Tuhan berfirman: "Sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui." (Q.S Al-Baqarah: 30).<sup>110</sup>*

Asas penataan hukum, artinya hukum tertinggi adalah milik Allah dan manusia memiliki kewajiban untuk tunduk, taat dan patuh kepada hukum Allah dan Rasulnya. Asas ini terdapat dalam Surah Al-Anfaal ayat 20.

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْۤا اطِيعُوْۤا اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ ۗ وَلَا تَوَلُّوْۤا عَنّٰهُ وَاَنْتُمْ تَسْمَعُوْنَ ﴿۲۰﴾

Artinya: *Hai orang-orang yang beriman, taatlah kepada Allah dan Rasul-Nya, dan janganlah kamu berpaling dari pada-Nya, sedang kamu mendengar (perintah-perintah-Nya), (Q.S Al-Anfaal: 20)<sup>111</sup>*

Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, Op. Cit h. 6

*Ibid*, h. 162



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- c. Asas kekeluargaan dan kemanusiaan, artinya pada hakikatnya manusia itu sama di sisi Allah yang membedakannya hanyalah bentuk ketakwaannya. Hal ini terdapat dalam Surah Al-Hujurat ayat 13.

يٰۤاَيُّهَا النَّاسُ اِنَّا خَلَقْنٰكُمْ مِّنْ ذَكَرٍ وَّاُنْثٰى وَجَعَلْنٰكُمْ شُعُوْبًا وَّقَبَاۤىِٕلٍ لِتَعَارَفُوْۤا ۗ اِنَّ اَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللّٰهِ اَتْقٰىكُمْ ۗ اِنَّ اللّٰهَ عَلِيْمٌ خَبِيْرٌ ﴿١٣﴾

Artinya: *Hai manusia, Sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling taqwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal.* (Q.S Al-Hujurat: 13).<sup>112</sup>

- d. Asas gotong royong dalam kebaikan, artinya manusia dituntut untuk saling berlomba-lomba dalam berbuat kebaikan dan taqwa sesuai dengan kemampuan yang dimilikinya. Hal ini tercantum dalam Surah Al-Maidah ayat 2.

وَتَعَاوَنُوْۤا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوٰى ۗ وَلَا تَعَاوَنُوْۤا عَلَى الْاِثْمِ وَالْعُدُوْنِ ۗ وَاتَّقُوْۤا اللّٰهَ ۗ اِنَّ اللّٰهَ شَدِيْدُ الْعِقَابِ ﴿٢﴾

Artinya: .... dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya. (Q.S Al-Maidah: 2).<sup>113</sup>

- Asas keadilan, kelayakan dan kebaikan, artinya asas ini menuntut manusia untuk berlaku adil dan berbuat baik ke sesama manusia maupun makhluk Allah yang lainnya serta dilarang untuk saling

*Ibid*, h. 466

*Ibid*, h. 97

berselisih dan berbuat kerusakan di muka bumi. Hal ini terdapat dalam Surah An-Nahl ayat 90.

﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَايَ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴾

Artinya: *Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran. (QS An-Nahl: 90).*<sup>114</sup>

Asas menarik manfaat dan menghindari mudharat, artinya manusia dituntut untuk mengambil manfaat mengenai hal-hal yang baik dan menjauhi segala perbuatan yang dapat mengakibatkan kemudharatan bagi dirinya. Hal ini terdapat dalam Surah Al-Maidah ayat 105.

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا عَلَيْكُمْ أَنْفُسَكُمْ لَا يَضُرُّكُمْ مَن ضَلَّ إِذَا أِهْتَدَيْتُمْ إِلَى اللَّهِ مَرَجِعُكُمْ جَمِيعًا فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ﴾

Artinya: *Hai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu; Tiadalah orang yang sesat itu akan memberi mudharat kepadamu apabila kamu telah mendapat petunjuk. hanya kepada Allah kamu kembali semuanya, Maka Dia akan menerangkan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan. (QS Al-Maidah: 105)*<sup>115</sup>

Asas kebebasan dan berkehendak, artinya manusia diberikan hak dan kebebasan oleh Allah untuk melakukan sesuatu. Namun tidak melampaui batas sehingga melanggar apa yang telah dibatasi oleh hukum syara' dan sunnah Rasul. Hal ini tercantum dalam Surah Al-Anfaal ayat 24.

*Ibid*, h. 250

*Ibid*, h. 114



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اسْتَجِيبُوا لِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحْيِيكُمْ  
وَأَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ وَأَنَّهُ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ ﴿٢٤﴾

Artinya: *Hai orang-orang yang beriman, penuhilah seruan Allah dan seruan Rasul apabila Rasul menyeru kamu kepada suatu yang memberi kehidupan kepada kamu, ketahuilah bahwa Sesungguhnya Allah membatasi antara manusia dan hatinya, dan Sesungguhnya kepada-Nyalah kamu akan dikumpulkan. (QS. Al-Anfaal: 24).*<sup>116</sup>

Asas kesukarelaan, artinya manusia diberi hak dan kebebasan untuk memilih sesuatu sesuai dengan keinginannya dengan dasar suka sama suka (sukarela), namun tidak melanggar syariat Allah Swt.<sup>117</sup> hal ini terdapat dalam Surah An-Nisa' ayat 29.

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ  
تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ  
رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Artinya: *Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. (QS. An-Nisaa': 29).*<sup>118</sup>

#### G. Penelitian Terdahulu

Dalam pembuatan penelitian ini, tentunya dibutuhkan beberapa penelitian terdahulu. Hal ini dilakukan sebagai salah satu acuan dan dasar untuk memperkaya wawasan serta teori dalam mengkaji permasalahan yang akan diteliti. Ada beberapa penelitian terdahulu dalam penelitian ini yaitu :

<sup>116</sup> Ibid, h. 162

<sup>117</sup> Didi Kusnadi, *Op. Cit*, h. 220

<sup>118</sup> Ibid, h. 75



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Habibi (2022), tentang PERAN LBH FORUM MASYARAKAT MADANI INDONESIA KABUPATEN KAMPAR DALAM MEMBERIKAN BANTUAN HUKUM KEPADA MASYARAKAT MISKIN MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2011 TENTANG BANTUAN HUKUM DALAM PERSPEKTIF FIQH SIYASAH. Dalam skripsi tersebut membahas mengenai dua hal yaitu:

1. Pemberian bantuan hukum terhadap masyarakat miskin telah dilaksanakan oleh LBH Forum Masyarakat Madani Indonesia, namun belum terlaksana sesuai dengan Pasal 4 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum seperti masalah perdata. Yang dibantu LBH cuma kasus pidana yang cepat dan biaya ringan dan juga berupa konsultasi, layanan, mediasi serta pendampingan klien secara *litigasi* maupun *nonlitigasi* dengan membantu serta menegakkan keadilan yang sebenarnya dan melindungi hak-hak masyarakat yang mencari keadilan.
2. Dalam perspektif *fiqh siyarah*, LBH Forum Masyarakat Madani Indonesia Kabupaten Kampar ini telah menjalankan amanah sesuai Al-qur'an dan sunnah serta pendapat ulama dalam membantu dan menolong sesama manusia dalam kebaikan dan takwa. Dan juga memberikan keadilan di dalam suatu permasalahan dan melindungi hak serta kewajiban di dalam masyarakat dengan moral *ukhuwah wathaniyah*.

Metode penelitian yang digunakan dalam skripsi tersebut adalah hukum sosiologis. Sumber data yang digunakan adalah data-data primer yaitu data yang dikumpulkan secara langsung dengan peninjauan lapangan dan responden dan data sekunder yang berasal dari perpustakaan. Bahan-bahan tersebut dikumpulkan kemudian dianalisis. analisis yang dilakukan dengan





- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
- © UIN Suska Riau
- State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Metode penelitian yang digunakan dalam skripsi tersebut adalah penelitian lapangan (*field research*). suatu tempat yang dipilih sebagai lokasi untuk menyelidiki segala objektif sebagaimana yang terjadi di lokasi tersebut, yang dilakukan juga untuk menyusun laporan ilmiah. Dengan pemaparan data menggunakan deskriptif analisis untuk pemecahan masalah secara sistematis dan faktual mengenai fakta-fakta dan sifat-sifat populasi. Menggunakan bahan-bahan dari data primer, skunder dan tersier dalam penyusunannya. Dan dalam pengumpulan data primer tersebut menggunakan metode observasi, wawancara, studi dokumentasi dan studi pustaka. Yang kemudian disusun dan dilakukan analisis data secara analisis deskriptif kualitatif di mana metode ini adalah penjabaran kata-kata yang didukung dengan data wawancara dan hasil observasi langsung dan data-data lainnya.

Berdasarkan kajian terdahulu, perbedaan penelitian milik Misriyanti dengan penelitian ini yaitu, pertama lokasi yang berbeda, kedua pembahasan yang merujuk pada Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan sehingga memperjelas perbedaan penelitian yang sedang diteliti dengan penelitian yang terdahulu. Dalam penelitian ini yang menjadi fokus permasalahan yaitu membahas tentang Peran Pos Bantuan Hukum Dalam Memberikan Bantuan Hukum Terhadap Masyarakat Miskin Perspektif Fiqih Siyadah Qadha'iyah (Studi Di Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru) untuk itu penelitian ini dianggap penting dan perlu dilakukan

Putri Fitrianti Ramadhani (2022) tentang, IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KOTA PEKANBARU NOMOR 14 TAHUN 2018



## TENTANG BANTUAN HUKUM BAGI MASYARAKAT TIDAK MAMPU

DI KOTA PEKANBARU MENURUT FIQH SIYASAH. Dalam skripsi tersebut membahas mengenai alasan mengapa masyarakat Kota Pekanbaru tidak memanfaatkan Lembaga Bantuan Hukum yang ada di Kota Pekanbaru dan pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 14 Tahun 2018 Tentang Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu belum sesuai dengan kaidah-kaidah *fiqh siyasa*.

Metode penelitian yang digunakan dalam skripsi tersebut adalah penelitian lapangan (*field research*). suatu tempat yang dipilih sebagai lokasi untuk menyelidiki segala objektif sebagai yang terjadi di lokasi tersebut, yang dilakukan juga untuk menyusun laporan ilmiah. Dengan menggunakan bahan-bahan yang bersumber dari data primer, sekunder. Dan mengumpulkan data dengan menggunakan observasi, wawancara serta dokumentasi. Menggunakan teknik analisis kualitatif. Kualitatif adalah suatu proses penelitian dan pemahaman yang berdasarkan pada metodologi yang menyelidiki suatu fenomena sosial dan masalah manusia. Menggunakan sistem penulisan deduktif, induktif serta deskriptif.

Berdasarkan kajian terdahulu, perbedaan penelitian Putri Fitrianti Ramadhani dengan penelitian ini yaitu, pertama lokasi yang berbeda, kedua pemahasaan yang merujuk pada Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan sehingga memperjelas perbedaan penelitian yang sedang diteliti dengan penelitian yang terdahulu. Dalam penilitian ini yang menjadi fokus

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

permasalahan yaitu membahas tentang Peran Pos Bantuan Hukum Dalam Memberikan Bantuan Hukum Terhadap Masyarakat Miskin Perspektif Fiqih Siyasah Qadha'iyah (Studi Di Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru) untuk itu penelitian ini dianggap penting dan perlu dilakukan.



UIN SUSKA RIAU



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### A. Jenis dan Sifat Penelitian

Pada penelitian ini, peneliti menggunakan jenis penelitian hukum sosiologis yaitu sebuah penelitian yang dilakukan dengan cara peninjauan lapangan atau *Field Research*, peneliti secara langsung melakukan peninjauan di lapangan untuk memperoleh data-data yang dibutuhkan dan melalui respondensi masyarakat.

*Field Research* dapat diartikan penelitian kualitatif di mana peneliti mengamati dan berpartisipasi secara langsung dalam penelitian skala sosial kecil dan mengamati budaya dan lingkungan setempat tujuan untuk meneliti sebuah fenomena yang terjadi di masyarakat tujuan untuk meneliti sebuah fenomena yang terjadi di masyarakat dengan tujuan untuk meneliti sebuah fenomena yang terjadi di masyarakat..<sup>119</sup>

#### B. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini berada di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Pekanbaru yang beralamat di Jalan HR. Soebrantas No. 13, KM. 9, Kecamatan Tampan, Kota Pekanbaru, Riau 28294. Adapun alasan peneliti memilih lokasi ini karena kasus yang akan diteliti hanya terdapat di lokasi tersebut.

#### C. Subjek dan Objek Penelitian

Adapun subjek dan objek dari penelitian ini yaitu:

---

<sup>119</sup> Fadlun Maros Julian Elitear, Dkk. *Penelitian Lapangan (Field Research)*. (Universitas Sumatera Utara, 2016), h. 6.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Subjek penelitian ini adalah para staf yang terlibat langsung dalam menangani permasalahan pos bantuan hukum di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Pekanbaru.
2. Objek penelitian ini adalah peran penting Pos Bantuan Hukum Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru dalam memberikan bantuan hukum terhadap masyarakat miskin di wilayah PTUN Pekanbaru

### D. Populasi dan Sampel

Dalam penelitian kualitatif menurut pendapat Spradley menggunakan istilah “*social situation*” atau situasi sosial. Situasi sosial ini terdiri atas tiga elemen yaitu: tempat (*place*), pelaku (*actors*), dan aktivitas (*activity*) yang ketiganya tersebut saling berinteraksi secara sinergis. Situasi sosial ini dapat dikatakan sebagai objek penelitian. Selain tiga elemen di atas ada elemen lainnya yang dapat membentuk situasi sosial yaitu peristiwa alam, tumbuhan, binatang, kendaraan dan sejenisnya.<sup>120</sup>

Di dalam penelitian kualitatif tidak menggunakan populasi, hal ini karena penelitian kualitatif berangkat dari sebuah kasus tertentu yang terdapat pada situasi sosial tertentu, dan hasil kajiannya tidak akan diberlakukan ke populasi, tetapi ditransferkan ke tempat lain pada situasi sosial yang memiliki kesamaan dengan situasi sosial pada kasus yang dipelajari. Adapun di dalam penulisan penelitian ini populasi yang diperlukan untuk menjadi sumber data berjumlah 5 orang, yaitu staf posbakum PTUN Pekanbaru berjumlah 3 orang,

<sup>120</sup> Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, cetakan ke-10 (Bandung: CV. Alfabeta, 2014), h. 19



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang  
 © Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang  
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.  
 2. Dilarang mengumpukan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PTSP (Pelayanan Terpadu Satu Pintu) berjumlah 1 orang dan sekretaris berjumlah 1 orang.

Dalam penelitian kualitatif sampel disebut sampel teoritis, karena tujuan penelitian kualitatif adalah untuk menghasilkan sebuah teori. Dalam penelitian kualitatif sampel tidak diambil secara random namun, peneliti harus melakukan observasi dan wawancara kepada orang-orang yang dipandang tahu tentang situasi sosial tersebut. Penentuan sumber data pada orang yang diwawancarai dilakukan secara *purposive*, yaitu dipilih dengan pertimbangan dan tujuan tertentu.<sup>121</sup>

Teknik yang digunakan dalam pengambilan sampel ini yaitu *Probability Sampling* artinya teknik data yang pengambilannya dilakukan secara menyeluruh. Dalam penulisan penelitian ini sampel di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) daerah Pekanbaru berjumlah 5 orang, yaitu anggota posbakum berjumlah 2 orang, anggota LBH berjumlah 1 orang, PTSP berjumlah 1 orang dan sekretaris PTUN berjumlah 1 orang.

## 2. Sumber Data

Sumber data yaitu sebuah tempat yang digunakan untuk menemukan data-data yang akan diteliti. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terbagi menjadi dua yaitu:

### 1. Data Primer

Data primer yaitu data yang didapatkan secara langsung dari lapangan yang berasal dari responden dan narasumber dan pengumpulan

---

*Ibid*, h. 50



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

data lapangan yang dilakukan oleh peneliti, dilakukan dengan cara wawancara.<sup>122</sup> Dalam penelitian ini sumber data diperoleh secara langsung melalui wawancara dengan beberapa narasumber baik secara individu ataupun perseorangan. Adapun yang menjadi narasumber dalam penelitian ini yaitu para staf yang terlibat langsung dalam menangani permasalahan pos bantuan hukum di Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru.

## 2. Data Sekunder

Data sekunder yaitu data yang digunakan untuk mendukung dan memperkuat data-data yang sudah ada dalam memberikan penjelasan mengenai data primer sehingga dapat dilakukan penelitian dan pemahaman yang lebih mendalam atau akurat.<sup>123</sup> Pengumpulan data sekunder ini dilakukan dengan cara membaca literatur hukum, pendapat ahli, artikel ilmiah, buku dan hasil penelitian yang berkaitan dengan peran pos bantuan hukum terhadap pemberian bantuan hukum masyarakat miskin.

## 3. Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data merupakan salah satu tahapan yang terpenting dalam penelitian. Teknik pengumpulan data yang benar akan menghasilkan data yang memiliki kredibilitas tinggi. Sehingga, tahapan ini harus dilakukan dengan cermat sesuai prosedur dan ciri-ciri penelitian kualitatif.<sup>124</sup> Dalam

<sup>122</sup> K. Benuf & M. Azhar, *Metodologi Penelitian Hukum sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer*, (Gema Keadilan, vol. 7, No. 1, Apr. 2020), h. 28.

<sup>123</sup> Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Cetakan ke-13, (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), h. 23.

<sup>124</sup> <http://repository.uin-malang.ac.id/1123/> Mudjia Rahardjo, *Metode pengumpulan data penelitian kualitatif*. Sekolah Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang (2011) diakses pada 28 Februari 2013, pukul 08.30 WIB.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

penelitian kualitatif ini, peneliti memilih beberapa teknik pengumpulan data yang sesuai terhadap judul penelitian yaitu antara lain:

### 1. Observasi

Observasi yaitu teknik pengumpulan data, yang mana peneliti akan melakukan pengamatan secara langsung ke suatu objek penelitian untuk melihat dari dekat kegiatan yang dilakukan.<sup>125</sup> Metode observasi biasanya dilakukan oleh seorang peneliti ketika hendak mengetahui secara empiris tentang suatu objek yang akan diamati, dalam pelaksanaannya peneliti melakukan observasi ke Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru.

### 2. Wawancara (*Interview*)

Wawancara (*Interview*) yaitu suatu kegiatan dengan tujuan untuk mengumpulkan data primer yang bersumber langsung dari responden di lapangan.<sup>126</sup>

Tipe wawancara yang digunakan adalah wawancara yang telah tersusun dan terarah dengan menggunakan daftar pertanyaan yang dimaksudkan untuk mendapatkan data yang akurat dan tidak menyimpang dari pokok-pokok permasalahan yang penulis teliti.

### 3. Dokumentasi

Dokumentasi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) yaitu suatu proses pengumpulan, pengolahan, pemilihan, dan penyimpanan informasi dalam bidang pengetahuan yang memberikan atau

<sup>125</sup> Ayudia A, Dkk. *Analisis kesalahan penggunaan bahasa indonesia dalam laporan hasil observasi pada siswa smp*. (Jurnal Basastra, vol 4 (1) 2016),h. 34-49.

<sup>126</sup> Yulianto Ahmad dan Muti Fajar ND, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017), h. 86.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mengumpulkan bukti terkait dengan keterangan, seperti halnya kutipan, gambar, koran, dan bahan referensi lainnya. Dokumentasi dapat diartikan sebagai teknik pengumpulan data melalui bahan-bahan yang tertulis yang diterbitkan oleh lembaga yang menjadi objek penelitian.<sup>127</sup> Dalam penelitian ini dokumentasi yang dimaksud adalah berupa informasi dan dokumen yang didapatkan dari Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru dan data lainnya yang mendukung penelitian ini.

## 5. Metode Analisis Data

Analisis data adalah suatu upaya yang dilakukan untuk mengolah data, mengkoordinasikan data, dan memilah data menjadi sebuah satu kesatuan data yang *valid* sehingga memudahkan untuk mencari dan menemukan pola serta memahaminya dan dapat menceritakannya kepada orang lain.<sup>128</sup> Teknik analisis data yang penulis gunakan yaitu teknik analisis deskriptif. Teknik ini digunakan untuk melakukan penelitian kualitatif dimana untuk menggambarkan suatu fenomena yang sedang terjadi. Dalam penelitian ini penulis menggunakan beberapa tahap dalam menganalisis data. Tahapan tersebut yaitu:

### 1. Reduksi Data

Reduksi data yaitu bentuk analisis yang menajamkan, mengarahkan dan membuang yang tidak perlu. Langkah-langkah yang dilakukan di tahap ini adalah mengidentifikasi data, selanjutnya

<sup>127</sup> Zhahara Yusra, Dkk, *Pengelolaan LKP pada Masa Pandemi Covid-19*, (Journal Lifelog Learning Vol. 4 No.1, June 2021), h. 5.

<sup>128</sup> Lexy Maleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosda Karya, 2007), h. 7.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

diklasifikasikan menjadi beberapa kategori. Kemudian membuat ringkasan, mengkode, menelusuri tema, dan menulis memo.<sup>129</sup> Data yang telah diperoleh disederhanakan selanjutnya diseleksi relevansinya dengan masalah Penulisan, sedangkan data yang tidak dibutuhkan dihapus. Proses ini berlanjut hingga proses pengumpulan data di lapangan selesai, bahkan pada saat pembuatan laporan, sehingga semua data tersusun secara terstruktur.

## 2. Penyajian Data

Penyajian data yaitu sekumpulan informasi yang memungkinkan penulis dapat melakukan penarikan sebuah kesimpulan. Proses selanjutnya yang dilakukan pada tahap ini yaitu mengorganisasikan data yang sudah direduksi. Data tersebut pertama-tama disajikan terpisah, tetapi setelah data terakhir direduksi, maka keseluruhan data dirangkum dan disajikan secara terpadu. Dengan melihat penyajian data, maka dapat dipahami apa yang sedang terjadi dan apa yang harus dilakukan.

## 3. Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan merupakan proses selanjutnya. Kesimpulan awal yang telah ditemukan masih bersifat sementara, artinya masih bisa berubah. Hal ini dikarenakan tidak ditemukannya bukti-bukti kuat yang mendukung kesimpulan pada tahap pengumpulan data berikutnya. Namun, apabila penarikan kesimpulan didukung oleh data-data yang *valid* dan *credible* maka kesimpulan yang dikemukakan dapat dipercaya.

---

Ahmad Tanzeh, *Pengantar Metode Penulisan*, (Yogyakarta: Teras, 2009), h. 67.



## H. Metode Penulisan

Setelah memperoleh data-data yang diperlukan dalam melakukan penelitian, maka peneliti mengolah data tersebut menjadi sebuah data yang padu dengan menggunakan metode penulisan sebagai berikut:

### 1. Metode deduktif

Metode deduktif yaitu membahas suatu masalah dengan berdasarkan hasil pengamatan dan praktek di lapangan dalam pengukuran dan pengambilan data.<sup>130</sup> Di lain sisi dapat diartikan sebagai suatu penulisan yang terdiri dari kaidah-kaidah umum, kemudian dianalisis sehingga memperoleh kesimpulan secara khusus.

### 2. Metode induktif

Metode induktif yaitu sebuah metode penulisan dengan mengumpulkan data-data yang sesuai dengan permasalahan penelitian ini, selanjutnya menggunakan analisis data sesuai dengan kaidah-kaidah penulisan untuk diambil kesimpulan atau ulasan yang bersifat umum.

### 3. Metode deskriptif

Metode deskriptif yaitu suatu uraian penulisan yang menggunakan penggambaran secara utuh sebagai inti perhatiannya dan penulisan dilakukan secara fakta yang berada di lapangan. Tanpa mengurangi maupun menambahkan sesuatu ke dalamnya yang bukan data sebenarnya.

<sup>130</sup> Nanda Meichandra, *Optimis Loader Mortir Pada Panser Anoa Pindad Dengan Menggunakan Metode Fuzzy Logic*, (Jurnal: Prosiding SNATIF Vol Ke-4 Tahun 2017), h. 239.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
- © Haksipita milik UIN Suska Riau
- State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## I. Sistematika Penulisan

Dalam penulisan skripsi ini, penulis berpedoman pada sistematika penulisan yang sesuai dengan standarisasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Adapun sistematika ini mendeskripsikan garis-garis besar yang menjadi inti permasalahan dari penelitian ini. Hal ini dilakukan supaya memudahkan di dalam mempelajari keseluruhan dari penelitian ini.

Pada skripsi ini, menurut sistematika penulisan, membagi setiap inti permasalahan dalam beberapa pokok bab dan setiap bab, terdiri dari sub-sub bab untuk merincikan penjelasan dari permasalahan yang diteliti. Sehingga penulis membagi pembahasan dalam lima bab sebagai berikut:

### BAB I PENDAHULUAN

Bab ini terdiri dari latar belakang masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian.

### BAB II KERANGKA TEORITIS

Bab ini menjelaskan mengenai tinjauan umum tentang peran, tinjauan umum tentang pos bantuan hukum, tinjauan umum tentang bantuan hukum, tinjauan umum tentang masyarakat miskin, tinjauan umum tentang Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2014 dan tinjauan umum tentang *fiqh siyasah qadha'iyah*. Selanjutnya penjelasan mengenai perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini yang menjadi acuan dalam penulisan penelitian ini.

### BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini berisi mengenai metode yang digunakan dalam penelitian yaitu jenis dan sifat penelitian, lokasi penelitian, subjek dan objek

penelitian, populasi dan sampel, sumber data, metode pengumpulan data, metode analisis data, dan metode penulisan.

## BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini membahas mengenai apa saja peran pos bantuan hukum dalam memberikan bantuan hukum terhadap masyarakat miskin yang berperkara di pengadilan berdasarkan PERMA Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru. Dan bagaimana pandangan *fiqih siyasah qadha'iyah* mengenai peran pos bantuan hukum dalam memberikan bantuan hukum terhadap masyarakat miskin yang berperkara di Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru berdasarkan PERMA Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan.

## BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini berisi tentang kesimpulan dan saran



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB V

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### A. Kesimpulan

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Pos bantuan hukum yang ada di Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru menurut penulis sebenarnya sudah melaksanakan perannya dengan baik. Seperti pemberian bantuan hukum *prodeo* dan *probono* kepada masyarakat miskin yang beperkara, dan bantuan hukum untuk masyarakat umum berupa: informasi hukum, konsultasi hukum, advis hukum dan bantuan dalam pembuatan dokumen hukum. Namun, tentulah yang namanya peran pos bantuan hukum yang dilakukan oleh manusia tidaklah sempurna atau maksimal. Karena disebabkan oleh faktor penghambat yaitu: kurangnya sosialisasi mengenai Posbakum di masyarakat, pembatasan pemberian layanan hukum, kurangnya informasi tentang peran Posbakum.
2. Sebagai analisa penulis, apa yang dilakukan oleh pos bantuan hukum yang ada di PTUN Pekanbaru dalam rangka memberikan bantuan hukum kepada masyarakat miskin. Hal ini tidak bertentangan dalam pandangan *fiqh siyasah qadha'iyah* apalagi prinsip-prinsip utama yang dilakukan oleh posbakum itu adalah prinsip-prinsip yang ada dalam Islam. Yaitu untuk menegakkan keadilan (*al-adalah*), kejujuran (*al-amanah*), persamaan hak di muka hukum (*al-musawah*), persaudaraan (*al-ukhuwah*), persatuan (*al-wihdah*) dan kepedulian terhadap orang-orang yang lemah dalam melindungi hak terutama orang miskin (*mustadh'afin*). Semua ini untuk mewujudkan kemslahatan manusia.



## B. Saran

Adapun yang disarankan peneliti terkait penelitian ini yaitu:

1. Untuk Ketua Mahkamah Agung agar dapat menambah dana bantuan hukum dan jumlah kuota *prodeo* untuk masyarakat miskin di seluruh pengadilan tingkat pertama di Indonesia.
2. Untuk Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru agar membantu pihak pos bantuan hukum dalam mensosialisasikan mengenai bantuan hukum *prodeo* dan *probono* serta mensosialisasikan tugas dan fungsi pos bantuan hukum.
3. Untuk seluruh Staf Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru agar ikut membantu pihak pos bantuan hukum untuk menyebarkan informasi mengenai pos bantuan hukum melalui website, media sosial, dan lainnya.
4. Untuk anggota pos bantuan hukum agar dapat terus berbenah dan meningkatkan kualitas bantuan serta kualitas penyebaran informasi. Upaya masyarakat yang tidak mampu dan yang masih awam mengetahui lebih detail mengenai peran pos bantuan hukum di pengadilan.
5. Kepada seluruh masyarakat Indonesia yang memiliki kemampuan finansial lebih agar dapat membantu masyarakat yang kurang mampu untuk berperkara di pengadilan dalam upaya membela hak-haknya.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang  
UIN Suska Riau  
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.



## DAFTAR PUSTAKA

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
1. Abdurrahman, *Aspek – Aspek Bantuan Hukum di Indonesia*, Jakarta: Cendana Press, 1983, cetakan ke1.
2. Afandi, *Peranan Majelis Taklim Dalam Pemberdayaan Masyarakat Islam Di Desa Payabenua Kecamatan Mendo Barat Bangka Belitung*. Thesis, Uin Raden Intan Lampung, 2018.
3. Ahmad Saebani, Beni dan Syamsul Falah, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Bandung: Pustaka Setia, 2011.
4. Ahmad Yulianto dan Muti Fajar ND, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017.
5. Al-Farug, Asadullah, *Hukum Acara Peradilan Islam*, Jogjakarta: PT Pustaka Yudistia, 2004.
6. Badruzzaman, Abad, *Teologi Kaum Tertindas*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar Kerjasama P3M STAIN Tulungagung, 2007.
7. Buyung Nasution, Adnan, *Bantuan Hukum di Indonesia, Bantuan Hukum dan Politik Pembangunan*, Jakarta: LP3ES, 2007.
8. Cedi, Syarial, *Fiqh Siyasah*, Bengkulu: LP2 IAIN Curup, 2019.
9. Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, Bandung: Al-Ma'arif, 1997.
10. Departemen Agama RI, *Himpunan Peraturan Perundang-undangan dalam Lingkungan Peradilan Agama*, Jakarta: t.pt, 2003.
11. Didi Kusnadi, *Bantuan Hukum dalam Islam*, Bandung: Pustaka Setia, 2012.
12. Djazuli, *Fiqh Siyasah, Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syariah*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009.
13. Effendhie, Machmoed, *Organisasi Tata Laksana dan Lembaga Kearsipan*, Tangerang Selatan: Universitas Terbuka, 2019.
14. Forum Akses Keadilan untuk Semua, *Bantuan hukum untuk semua*. Open Society Justice initiative, 2012.
15. Gorman, Tom, *The Complete Ideal's Guides Economics (diterjemahkan oleh Arif Rakhman)*, Jakarta: Prenada Media Group, 2009.
16. Habibi, *Peran Lbh Forum Masyarakat Madani Indonesia Kabupaten Kampar Dalam Memberikan Bantuan Hukum Kepada Masyarakat Miskin Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum Dalam*



*Perspektif Fiqh Siyasah*. Skripsi: Universitas Islam Negeri Suktan Syarif Kasim Riau, 2022.

- Madayani, Febri, *Bantuan Hukum Indonesia*, Yogyakarta: Kalimedia. 2016.
- Mahap, M. Yahya, *Pembahasan Permasalahan dan penerapan KUHP, Penyidik dan Penuntut*, Jakarta: Penerbit Sinar Grafik, 2003, cetakan ke-5
- Hendra Winata, Frans, *Bantuan Hukum Suatu Hak Asasi Manusia Bukan Belas Kasihan*, Jakarta: Elex Media Komputindo, 2000.
- Hilal, Fatmawati, *Fiqh Siyasah*, Makasar: Universitas Islam Negeri Alauddin, 2023.
- Iqbal, Muhammad, *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007.
- Kusnadi, Didi, *Bantuan Hukum Dalam Islam*, Bandung: Pustaka Setia, 2012.
- Maleong, Lexy, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT Remaja Rosda Karya, 2007.
- Maros Julian Elitear, Fadlun, Dkk. *Penelitian Lapangan (Field Research)*. Sumatera Utara: Universitas Sumatera Utara, 2016.
- Muhammad Fawzul, Laode, *Pelaksanaan Pos Bantuan Hukum (Posbakum) Dalam Melayani Masyarakat Tidak Mampu Di Pengadilan Agama Sungguminasa Kelas 1b*, Skripsi: Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar 2023.
- Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, Teuku, *Asas-asas Hukum Tata Negara Menurut Syariat Islam*, Jakarta: Matahari Masa, 1976.
- Narwoko, J. Dwi dan Suyanto, Bagong (editor) “*Sosiologi Teks Pengantar dan Terapan*” Edisi ketiga. (Jakarta: Prenada Media Group, 2010.
- Panggabean, Henry P, *Fungsi Mahkamah Agung dalam Praktik Sehari-Hari*, Jakarta: Sinar Harapan, 2001.
- Poerwadarmita, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Balai Pustaka, Jakarta, 1999.
- Prabandigrum kusumawati, Mustika, *Peran dan Kedudukan Lembaga Bantuan Hukum Sebagai Acces To Justice Bagi Orang Miskin*, Jurnal Arena Hukum, Volume 9, Nomor 2, Agustus 2016.
- Setiawan, Aziz, *Peran Posbakum Terhadap Pemberian Bantuan Hukum Masyarakat Miskin Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Di Posbakum*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang  
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis atau tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.  
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang  
1. Dilarang mengutip atau menyalin sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan atau menyebutkan sumber:  
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

Pengadilan Agama Tanjung Karang), Skripsi: Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2021.

Shahab, M. Quraish, *Ensiklopedi Al-Qur'an: Kajian kosa kata*, Vol. 3 Jakarta: Lentera Hati, 2007.

Soekanto, Soerjono & Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Rajawali Pers, 2011, Cetakan ke-13.

Soekanto, Soerjono, *Teori Peranan*, Jakarta: Bumi Aksara, 2002.

Sudirman, Ahmad, *Analisis Siyash Qadhaiyyah Terhadap Peran Dan Fungsi Lembaga Pengadilan Tata Usaha Negara Dalam Mengadili Sengketa Pemilu* Skripsi: UIN Raden Intan Lampung, 2020.

Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Bandung: CV. Alfabeta, 2014, Cetakan ke-10.

Suhardono, Edy, *Teori Peran: Konsep, Derivasi, dan Implikasinya*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1994.

Suradji, *Etika dan Penegakan Kode Etik Profesi Hukum (Advokat)*, Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Hukum dan HAM RI, 2008.

Suyanto, Bagong, *Perangkap Kemiskinan Problem dan Strategi Pengentasannya*, Surabaya: Airlangga University Press, 1995.

Tanzeh, Ahmad, *Pengantar Metode Penulisan*, Yogyakarta: Teras, 2009.

Todaro, Michael P, dkk, *Pembangunan Ekonomi*, Jakarta: Erlangga, 2011.

Torong, Syamsir, *Organisasi & Manajemen (Perilaku, Struktur, Budaya & Perubahan Organisasi)*, Bandung: Alfabeta, 2014.

#### Jurnal

A, Ayu Dha, Dkk. *Analisis kesalahan penggunaan bahasa indonesia dalam laporan hasil observasi pada siswa smp*. Jurnal Basastra, vol 4 (1) 2016.

Abdul Jafar, Wahyu, *Fiqh Siyash dalam Perspektif Al-Qur'an dan Al-Hadits*, Jurnal Pemerintahan dan Politik Islam, Al-Imarah, Vol. 3, No. 1, 2018.

Benuf, & M. Azhar, *Metodologi Penelitian Hukum sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer*, Jurnal Gema Keadilan, vol. 7, No. 1, Apr. 2020.

Brigette Lantaeda, Syaron, *Peran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Dalam Penyusunan RPJMD Kota Tomohon*, Jurnal Administrasi Publik, Volume 04 No. 048, 2017.



Fajar

Awaludin, Muhammad dan Rachmad Ramdani, *Peran Kelompok Keagamaan dalam Menjaga Keharmonisan dan Keberagaman (Studi Deskriptif PC NU Kabupaten Karawang dan Vihara Nam Hai Kwan Se Im Pu Sa Kabupaten Sukabumi)*, Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan, Vol. 8, No.1, Januari 2022.

Hanan,

Mustofa, *Aplikasi Teori Politik Islam Perspektif Kaidah-Kaidah Fikih*, Jurnal Madania Vol. XVIII, No.1, Juni 2014.

Imam,

Syaiful, *Konsep Pengentasan Kemiskinan Perspektif Islam*, Jurnal Al-Maslahah, Vol.13 No. 1, April 2017.

Imam

Al-Hafis, Raden dan Moris Adidi Yogya, *Abuse Of Power, Tinjauan Terhadap Penyalahgunaan Kekuasaan Oleh Pejabat Publik Di Indonesia*, Publika, Vol 3, No.1 2017.

Isabella

dan Imam Rusdi, *Wakalah*, Jurnal Al-Allam, Vol. 1 No. 1, Januari 2020.

Many,

Nirmala, Dkk, *Bantuan Hukum Cuma – Cuma (Pro Bono) Sebagai Perwujudan Akses Keadilan Bagi Masyarakat Miskin Di Indonesia*, Jurnal: Media Informasi Penelitian Kesejahteraan Sosial, Vol.44 No.3, 2021.

Meichandra,

Nanda, *Optimis Loader Mortir Pada Panser Anoa Pindad Dengan Menggunakan Metode Fuzzy Logic*, Jurnal Prosiding Snatif Vol Ke-4 Tahun 2017

Nada,

Arifin, *Esensi Keberadaan Advokat Menurut Hukum Islam*, Jurnal Ahkam, Vol. 14, No. 1, Januari 2014.

Ramdan

Ajie, *Bantuan Hukum Sebagai Kewajiban Negara Untuk Memenuhi Hak Konstitusional Fakir Miskin*, Jurnal Konstitusi, Vol. 11 No. 2, 2016.

Rholikin

Nur *Mencermati Pembentukan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA)*. Jurnal Rechts Vinding, ISSN 2089-9009, 9 Februari 2017.

Sudarto

*Fiqih Bernegara Dalam Perspektif Yusuf Al-Qadrawi*, Jurnal Studi Islam, Profetika, Vol 22, No.1, Juni 2021.

Yusra,

Zhahara, Dkk, *Pengelolaan LKP pada Masa Pandemi Covid-19*, Jurnal Lifelog Learning Vol. 4 No.1, Juni 2021.

### Undang-Undang

Keputusan Fatwa MUI Nomor 6 Tahun 2018 tentang distribusi dana zakat dibolehkan untuk bantuan hukum (advokasi hukum).

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pemberian Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan.



2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 Tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum.

Undang-Undang Dasar 1945 pasal 34, ayat 1.

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman,

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

#### Website

<http://repository.uin-malang.ac.id/1123/>

<https://pa-banggai.go.id/images/Kumpulan%20Artikel/Posbakum.pdf>

<https://3318032013.website.desa.id/berita/read/kategori-atau-kriteria-fakir-miskin-menurut-keputusan-menteri-sosial-nomor-146-huk-2013-3318032013>

<https://advosolo.wordpress.com/2010/05/26/sejarah-lembaga-bantuan-hukum/>

<https://jih.mahkamahagung.go.id/>

<https://jih.mahkamahagung.go.id/berita-detail/penerapan-asas-fiksi-hukum-dalam-perma>

<https://jih.mahkamahagung.go.id/download-file-satker/pembentukan-dan-pembaruan-hukum-acara-mediasi-melalui-perma>

<https://ptun-pekanbaru.go.id>

<https://ptun-pekanbaru.go.id/posbakum/>



<https://ptun-pekanbaru.go.id/sejarah-pengadilan/>

<https://repository.ung.ac.id/hasilriset/show/1/318/kemiskinan-dan-konsepteoritisnya.html>

<https://simkesra.kaltaraprov.go.id/web/findikator-kemiskinan#:~:text=14%20KRITERIA%20MISKIN%20MENURUT%20STANDAR%20BPS&text=Tidak%20memiliki%20fasilitas%20buang%20air,terlindung%20%2F%20sungai%20%2F%20air%20hujan>

<https://zakat.or.id/apa-itu-fakir-miskin-bagaimana-kriterianya-dalam-islam/>

### Wawancara

Meliana, S.H (*staf Posbakum Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru*), wawancara di kantor POSBAKUM Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru.

Rakawati, S.E, (*Bendahara Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru*), wawancara di Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru.

Rusneti (*PTSP (Pelayanan Terpadu Satu Pintu) Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru*), wawancara di Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru.

Achmad Oky Saputra, S.H., M.H (*staf Posbakum Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru*), wawancara di kantor POSBAKUM Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru.

Robert Libra, S.H., M.H, (*staf Posbakum Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru*), wawancara di kantor POSBAKUM Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**LAMPIRAN**

**PEDOMAN WAWANCARA**

Pedoman wawancara Peran Pos Bantuan Hukum Terhadap Pemberian Bantuan Hukum Masyarakat Miskin Berdasarkan Perspektif *Fiqih Siyasah* *Qadha'iyah* (Studi di Posbakum Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru)

**1) Tujuan**

Pedoman wawancara ini berfungsi sebagai sejauh mana peran pos bantuan hukum Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru dalam memberikan bantuan hukum kepada masyarakat miskin di tahun 2023 dan 2024. Adapun yang menjadi aspek keperluan dalam wawancara ini yaitu:

**2) Identitas Diri**

Nama :  
 Jabatan :  
 Alamat :

**3) Pertanyaan Peneliti**

**a) Kepada Anggota Posbakum PTUN Pekanbaru**

1. Ada berapa banyak kasus di PTUN Pekanbaru yang telah diselesaikan oleh pihak pos bantuan hukum selama tahun 2023 dan 2024 ini?
2. Apa saja bantuan hukum yang diberikan oleh pihak posbakum kepada masyarakat miskin?
3. Apakah memperoleh bantuan hukum di Posbakum juga mengeluarkan biaya? Seperti pengurusan berkas hukum?

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang  
 1. Dilarang menyalin sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.  
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hakipta milik UIN Suska Riau  
 State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. Apakah ada persyaratan yang harus dipenuhi oleh masyarakat miskin yang memerlukan bantuan hukum?
  5. Apakah posbakum juga memberikan bantuan di luar pengadilan?
  6. Bagaimana cara untuk bekerja sama dengan klien di posbakum agar dapat bersinegri dengan baik di persidangan?
  7. Bagaimana penanganan yang dilakukan oleh posbakum untuk membantu masyarakat miskin dalam menyelesaikan kasus tersebut?
  8. Apakah posbakum hanya disediakan untuk orang-orang miskin saja? Apabila iya, apakah ada kriteria kemiskinan yang diberikan bantuan oleh posbakum?
  9. Apakah bantuan dari posbakum ini sudah menyentuh dan membantu seluruh masyarakat miskin di pekanbaru?
- b) Kepada Anggota LBH PTUN Pekanbaru**
1. Perkara apa yang dibantu oleh pihak LBH PTUN Pekanbaru di tahun 2023 dan 2024 ini?
  2. Dalam memberikan bantuan hukum, biasanya bantuan apa saja yang diberikan oleh LBH PTUN Pekanbaru untuk masyarakat miskin?
  3. Bagaimana cara untuk bekerja sama dengan klien agar dapat bersinegri dengan baik di persidangan?
  4. Bagaimana penanganan yang dilakukan oleh LBH PTUN Pekanbaru untuk membantu masyarakat miskin dalam menyelesaikan kasus tersebut?
  5. Apakah LBH PTUN Pekanbaru juga memberikan bantuan di luar pengadilan? Dalam mediasi contohnya?

**c) Kepada PTSP PTUN Pekanbaru**

© Hak cipta milik UIN Suska Riau


1. Bagaimana pengarahan yang harus dilakukan oleh masyarakat miskin agar dapat bantuan hukum dari posbakum?

**d) Kepada Bendahara PTUN Pekanbaru**

1. Bagaimana cara pencairan dana untuk bantuan hukum secara *prodeo* di PTUN Pekanbaru ini?
2. Dari mana sumber dana yang digunakan untuk bantuan hukum di PTUN Pekanbaru ini?

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## FOTO DOKUMENTASI

Wawancara dengan Kakak Amelia Mardiana, S.H selaku staf Pos Bantuan Hukum Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru.

© Hak cipta



Yarif Kasim Riau

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Wawancara dengan Ibu Gusneti selaku PTSP (Pelayanan Terpadu Satu Pintu)

Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



3. Wawancara dengan Ibu Ekawati, SE selaku Bendahara Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**PENGESAHAN PERBAIKAN SKRIPSI**

Skrripsi dengan judul : **“Peran Pos Bantuan Hukum Dalam Memberikan Bantuan Hukum Terhadap Masyarakat Miskin Perspektif Fiqih Siyasah Qadha’iyyah (Studi Kasus Di Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru)”** yang ditulis oleh:

NAMA : Rahmadi Salim  
 NIM : 12020411097  
 PROGRAM STUDI : Hukum Tata Negara (Siyasah)

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

**Pekanbaru, 19 Juni 2024**  
**TIM PENGUJI MUNAQASYAH**

Ketua  
**Dr. Ahmad Zikri, S.Ag., MA**

Sekretaris  
**Marzuki, M.Ag**

Penguji I  
**Dr. Suhayib, M.Ag**

Penguji II  
**Irfan Zulfikar, M.Ag**

Mengetahui  
 Wakil Dekan I

**Dr. H. Akmal Munir, Lc., MA**  
 NIP. 197110062002121003



Journal of Sharia and Law

## Journal of Sharia and Law

Jl. H.R. Soebrantas No. 155 KM 18 Simpang Baru, Pekanbaru-Riau

Po. Box 1004 Telp. (0761) 561645 Fax. (0761) 562052

<https://jom.uin-suska.ac.id/index.php/jurnalfsh>

CP: 081268093970, 081371771449, 085225840274

### SURAT KETERANGAN

Pengelola *Journal of Sharia and Law*, dengan ini menerangkan bahwa;


Nama Author : **Rahmadi Salim**  
Email : **rahmadisalim25@gmail.com**  
Judul Artikel : **Peran Pos Bantuan Hukum Dalam Memberikan Bantuan Hukum Terhadap Masyarakat Miskin Perspektif Fiqih Qhada'iyah (Studi Kasus Di Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru)**

Pembimbing I : **Dra. Hj. Irdamisraini, MA**  
Pembimbing II : **Dr. Rahman Alwi, MA**

Telah submit dan telah diterima (*accepted*) oleh pihak jurnal untuk diterbitkan pada *Journal of Sharia and Law* Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Kasim Riau.

Demikian surat ini kami buat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pekanbaru, 31 Mei 2024  
An. Pimpinan Redaksi



Renas Muhammad Gemilang, S.H., M.H.  
NIDN 2127089204

- a. Penguitan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Penguitan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## RIWAYAT PENULIS

Nama lengkap **Rahmadi Salim**, lahir pada tanggal 25 Desember 2001, di Petapahan, Kecamatan Tapung, Kabupaten Kampar. Penulis merupakan anak ke 2 dari 2 bersaudara. Putra dari pasangan ayahanda Abdul Hamid dan ibunda Tresni. Pendidikan formal yang ditempuh oleh penulis yaitu SDN 019 Tanjung Sawit, Desa Flamboyan 7, Kecamatan Tapung, Kabupaten Kampar, dan lulus pada tahun 2013. Selanjutnya, penulis melanjutkan pendidikan di MTS Dar-el Hikmah, Jl. Mayar Sakti, Kecamatan Tampan, Pekanbaru, dan lulus pada tahun 2017. Kemudian melanjutkan pendidikan di MA Darul Hikmah Jl. Mayar Sakti, Kecamatan Tampan, Pekanbaru, dan lulus pada tahun 2020.

Pada tahun 2020 penulis diterima menjadi mahasiswa pada program studi Hukum Tata Negara (Siyasah), Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Pada bulan Januari sampai Maret 2022 penulis melaksanakan Praktik Kerja Lapangan (PKL) di Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Pekanbaru. Pada bulan juni sampai juli 2023 penulis mengikuti program Kuliah Kerja Nyata (KKN) yang berlokasi di Desa Bantayan Hilir, Kecamatan Batu Hampar, Kabupaten Rokan Hilir.

Selanjutnya, penulis melakukan penelitian dengan judul “Peran Pos Bantuan Hukum Terhadap Pemberian Bantuan Hukum Masyarakat Miskin Berdasarkan Perspektif Fiqih Siyasah Qadha’iyah (Studi di Posbakum Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru).”